

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
LUBUKLINGGAU**

NOMOR HK.02.02.7C.12.25.94 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029**

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Lubuklinggau.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal 05 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau,



RONNY SYAFRI

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**LOKA POM DI KOTA
LUBUKLINGGAU**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029. Dalam penyusunannya, rencana strategis ini juga memperhatikan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang ada maupun yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Loka POM di Kota Lubuk Linggau dalam mendukung Visi dan Misi BPOM untuk mewujudkan pengawasan yang berkualitas, berdaya saing dan berbasis kompetensi. Penyusunan Renstra ini sejalan dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Loka POM di Kota Lubuk Linggau, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan rancangan dokumen masih jauh dari sempurna dan memerlukan masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis ini, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dan bermanfaat dalam merumuskan kebijakan perencanaan agar dapat lebih terarah, sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Badan POM.

Lubuk Linggau, 5 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Lubuk Linggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Kondisi Umum	7
1.1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	10
1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau	42
1.2 Potensi dan Permasalahan	44
1.2.1 Kekuatan (<i>Strengths</i>)	44
1.2.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>)	50
1.2.3 Peluang (<i>Opportunities</i>)	55
1.2.4 Ancaman (<i>Threats</i>)	58
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN	59
2.1 Visi	59
2.2 Misi BPOM	60
2.3 Tujuan BPOM	62
2.4 Sasaran Kegiatan	64
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	74
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan	74
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	88
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi/ Satuan kerja	108
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	108
4.1 Target Kinerja	108
4.2 Kerangka Pendanaan	111
BAB V PENUTUP	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau	9
Gambar 1. 2 Tren Capaian Kinerja Loka POM Lubuk Linggau tahun 2021-2024	10
Gambar 1. 3 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021-2024	14
Gambar 1. 4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021-2024	16
Gambar 1. 5 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024	17
Gambar 1. 6 Tren Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan	19
Gambar 1. 7 Trem Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tahun 2021-2024	20
Gambar 1. 8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021-2024	21
Gambar 1. 9 Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2024	22
Gambar 1. 10 Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Kepentingan Tahun 2021-2024	23
Gambar 1. 11 Tren Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021-2024	25
Gambar 1. 12 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 2021-2024	26
Gambar 1. 13 Tren Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021-2024	28
Gambar 1. 14 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021-2024	30
Gambar 1. 15 Tren Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021-2024	31
Gambar 1. 16 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	32
Gambar 1. 17 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	33
Gambar 1. 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Loka POM Lubuklinggau Tahun 2021-2024	35
Gambar 1. 19 Tren Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	37
Gambar 1. 20 Nilai AKIP UPT Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	39
Gambar 1. 21 Nilai Pengelolaan Kearsipan UPT Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	40
Gambar 1. 22 Tren Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	41
Gambar 1. 23 Tren Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	44
Gambar 1. 24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2021-2024	47
Gambar 1. 25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2021-2024	47
Gambar 1. 26 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2021-2024	48
Gambar 1. 27 Rerata IKM Per Unsur Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2025	48

Gambar 1. 28 Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Loka POM Lubuk Linggau Tahun 2025	48
Gambar 1. 29 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	48
Gambar 1. 30 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	48
Gambar 1. 31 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	48
Gambar 1. 32 Tren Realisasi Evaluasi KIE Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	48
 Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)	 48
 Gambar 3. 1 Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJPN	 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	10
Tabel 1. 2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	11
Tabel 1. 3 Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2021-2024	13
Tabel 1. 4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021-2024	16
Tabel 1. 5 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024	17
Tabel 1. 6 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024	18
Tabel 1. 7 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021-2024	19
Tabel 1. 8 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021-2024	20
Tabel 1. 9 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2024	22
Tabel 1. 10 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan Tahun 2021-2024	23
Tabel 1. 11 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021-2024	24
Tabel 1. 12 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2021-2024	26
Tabel 1. 13 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021-2024	28
Tabel 1. 14 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021-2024	29
Tabel 1. 15 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021-2024	31
Tabel 1. 16 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	32
Tabel 1. 17 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal Tahun 2021-2024	33
Tabel 1. 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	34
Tabel 1. 19 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	35
Tabel 1. 20 Nilai AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	36
Tabel 1. 21 Nilai Pengelolaan Kearsipan UPT Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	37
Tabel 1. 22 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	38
Tabel 1. 23 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021-2024	39
Tabel 1. 24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2021-2024	41
Tabel 1. 25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2021-2024	41
Tabel 1. 26 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2021-2024	42

Tabel 1. 27 Bentuk Kerjasama Loka POM di Kota Lubuk Linggau dengan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025	45
Tabel 1. 28 Rincian Bentuk Kerjasama Loka POM di Kota Lubuk Linggau dengan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025	46
Tabel 1. 29 Jumlah Pegawai Loka POM Per Jabatan	47
Tabel 1. 30 Jumlah Pegawai Loka POM berdasarkan jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 1. 31 Jumlah Pegawai Loka POM berdasarkan Pangkat dan Golongan	47
Tabel 1. 32 Pelatihan/ pengembangan kompetensi Pegawai Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2025	49
Tabel 1. 33 Kanal Komunikasi publik Loka POM di Kota Lubuk Linggau	50
Tabel 1. 34 Analisis Beban Kerja (ABK) Loka POM di Kota Lubuk Linggau	51
Tabel 1. 35 Rencana pemenuhan ASN Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029	52
Tabel 1. 36 Jumlah Sarana Pengawasan Berdasarkan Wilayah Kerja	54
Tabel 1. 37 Data SPPG di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau	55
Tabel 1. 38 Realisasi efektivitas KIE Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	55
Tabel 1. 38 Bentuk Kerjasama Loka POM di Kota Lubuk Linggau	56
Tabel 1. 39 Tren Realisasi Evaluasi KIE Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024	56
Tabel 1. 40 Bentuk Kerjasama Loka POM di Kota Lubuk Linggau	56
Tabel 1. 41 Jumlah Pendaftaran pendampingan di Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2022-2025	56
Tabel 1. 42 Matriks Ringkasan Analisa SWOT	56
 Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	63
Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kota Lubuk Linggau periode 2025-2029	68
Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kota Lubuk Linggau	71
 Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Lubuk linggau 2025-2029	76
Tabel 3. 2 Rincian Penandaan Anggaran RO Responsif Gender Loka POM di Kota Lubuk linggau Tahun 2022-2025	79
 Tabel 4. 1 Matriks Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau 2025-2029	109
Tabel 4. 2 Kerangka pendanaan Loka POM di Kota Lubuk Linggau 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan	111
Tabel 4. 3 Kerangka pendanaan Loka POM di Kota Lubuk Linggau 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana	111

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan BPOM.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM dan satuan kerja dibawah naungan BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Loka POM di Kota Lubuk Linggau menjadi satuan kerja pada tahun 2021, adapun tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kota Lubuk Linggau diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Adapun struktur organisasi Loka POM di Kota Lubuk linggau sebagai berikut

BAGAN ORGANISASI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU



Kantor Loka POM di Kota Lubuk linggau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi administrasi perkantoran, pemeriksaan dan penyidikan, layanan masyarakat meliputi sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian sederhana obat dan makanan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Loka POM di Kota Lubuk linggau diantaranya :

a. Sumber Listrik

Sumber listrik yang terpasang di gedung kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berasal dari PLN dengan daya sebesar 23.000 watt

b. Sarana Komunikasi

1. Nomor Telepon/ *Whatsapp* : 0821-6077-6367
2. Alamat E-Mail : loka_lubuklinggau@pom.go.id
3. Facebook : [bpom.lubuklinggau](https://www.facebook.com/bpom.lubuklinggau)

- | | | |
|----|-----------|---------------------|
| 4. | Youtube | : bpom.lubuklinggau |
| 5. | Instagram | : bpom.lubuklinggau |
| 6. | Tiktok | : bpom.lubuklinggau |

c. Sumber air

Sumber air bersih berasal dari sumur bor

d. Kendaraan Dinas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh kendaraan dinas antara lain:

- 2 (dua) unit kendaraan fungsional Laboratorium Keliling. 1 unit jenis Daihatsu Grandmax (*custom*) yang diperoleh melalui Transfer BMN dari Balai POM di Palembang dan 1 unit jenis Toyota Hilux (*custom*) yang diperoleh dari pengadaan/pembelian.
- 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan pimpinan dengan status sewa
- 1 (satu) unit kendaraan operasional roda dua dengan merk Honda Beat.

e. Rumah Dinas

Loka POM di Kota Lubuklinggau saat ini belum memiliki rumah dinas bagi pimpinan secara definitif. Dalam mendukung kinerja pimpinan, Loka POM di Kota Lubuklinggau hanya menyediakan bantuan sewa rumah dinas

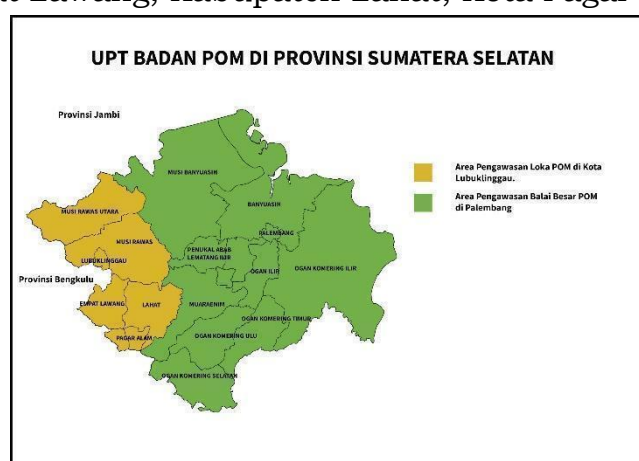
f. Aset Tanah dan Bangunan

Saat ini Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berstatus sewa di Jln Yos Sudarso no 9C Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau. Sedangkan untuk tanah, Loka POM di Kota Lubuklinggau mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan luas 3115 m2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau didukung sumber daya manusia sebanyak 29 orang dengan rincian PNS 15 orang, CPNS 4 orang, PPPK sebanyak 3 orang dan tenaga outsourcing 7 orang.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kota Lubuk Linggau untuk periode 2025-2029 disusun sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029,

Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 dalam industri obat dan makanan, selain itu peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau terdiri dari 6 kota/kabupaten yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau

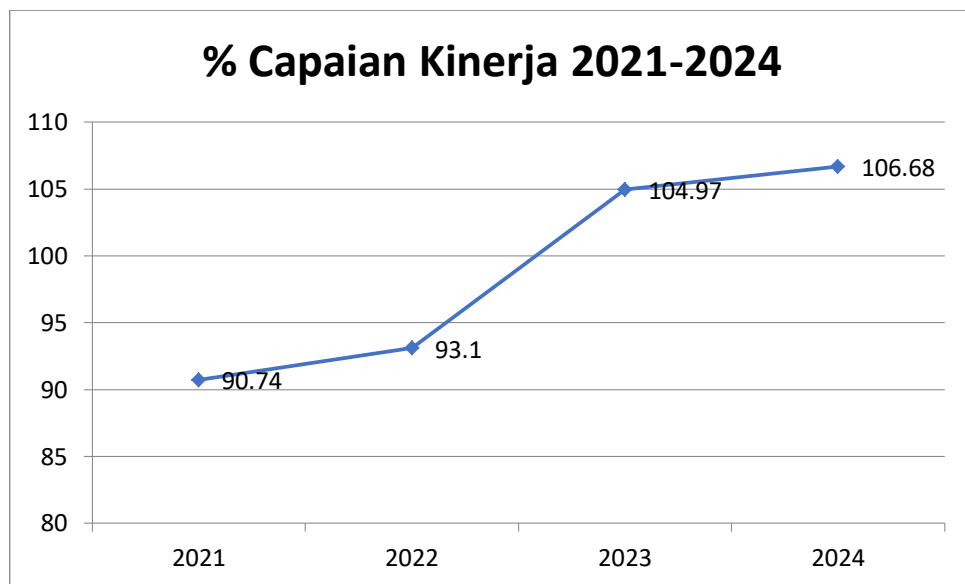
I.1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Capaian Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau pada periode 2021-2024 menunjukkan kinerja membaik dan konsisten mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021 nilai kinerjanya (NPSS) adalah 90,74%, di tahun 2022;93,10%, di tahun 2023;104,97% dan ditahun 2024 sebesar 106,68%,

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun	% Capaian	Kategori
1	2	3	4
Capaian Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau	2021	90,74	Baik
	2022	93,10	Baik
	2023	104,97	Istimewa
	2024	106,68	Istimewa

Sumber: *Aplikasi simetris.pom.go.id*



Gambar 1. 2 Tren Capaian Kinerja Loka POM Lubuk Linggau tahun 2021-2024

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 sebagai berikut

Tabel 1. 2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.00	97.40	103.6 2	94.50	98.70	104.4 4	95.00	94.59	99.57	96.60	97.21	100.6 3
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91.00	97.10	106.7 0	92.25	95.83	103.8 8	93.50	95.95	102.6 2	96.00	95.00	98.96
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.00	98.25	103.4 2	96.00	92.98	96.85	96.50	96.43	99.93	97.00	93.85	96.75
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00	80.00	89.89	90.00	86.36	95.96	91.00	83.33	91.57	84.40	97.50	115.5 2
2	Meningkatny a efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95.00	93.84	98.78	96.00	100.0 0	104.1 7	97.00	92.51	95.37	96.20	100.0 0	103.9 5
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.00	71.44	119.0 7	65.00	57.69	88.75	70.00	72.36	103.3 7	75.00	100.0 0	133.3 3
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	55.00	14.29	25.98	60.00	45.83	76.38	65.00	58.00	89.23	70.00	73.68	105.2 6

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
			memenuhi ketentuan												
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	73.68	122.80	63.00	73.54	116.73	68.00	73.20	107.65	73.40	87.93	119.80
		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	77.00	100.00	129.87	79.00	100.00	126.58	100.00	100.00	100.00
		7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00	97.33	102.45
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.50	95.67	104.56	92.40	94.72	102.51	93.30	93.75	100.48	94.60	96.21	101.70
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.00	50.00	51.06	102.12	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58.00	15.00	25.86	64.00	15.00	23.44	69.00	150.00	217.39	75.00	66.67	88.89
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Lubuk Linggau	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2	NILAI AKIP UPT	-	-	-	80.60	76.53	94.95	82.20	74.96	91.19	79.20	77.47	97.82
		3	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.12	74.57	114.51
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Lubuk Linggau	87.00	86.00	98.85	80.60	85.36	105.91	86.70	89.87	103.66	90.00	86.56	96.18

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Tahun											
			2021			2022			2023			2024		
			T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-	2.25	2.25	100.00	2.50	3.00	120.00	3.00	3.00	100.00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	90.60	90.90	100.33	91.80	92.08	100.31	93.00	92.12	99.05
		2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.80	100.0	125.31
		3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00	94.58	143.27
		4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	96.70	161.17
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.75	96.91	101.21

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024 (data diolah)

Loka POM di Kota Lubuk Linggau pada periode 2021-2024 memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 25 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan membandingkan jumlah sampel Acak MS terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji.

Perkembangan capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau cenderung berfluktuasi, pada tahun 2021 sebesar 95,83 persen menjadi 99,30 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Persentase obat yang memenuhi syarat
Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase obat yang memenuhi syarat	2021	94,00	97,40	103,62
	2022	94,50	98,70	104,44
	2023	95,00	94,59	99,57
	2024	96,60	97,21	100,63

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum persentase capaian obat yang memenuhi syarat pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan kinerja yang baik.



Gambar 1. 3 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021-2024

1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

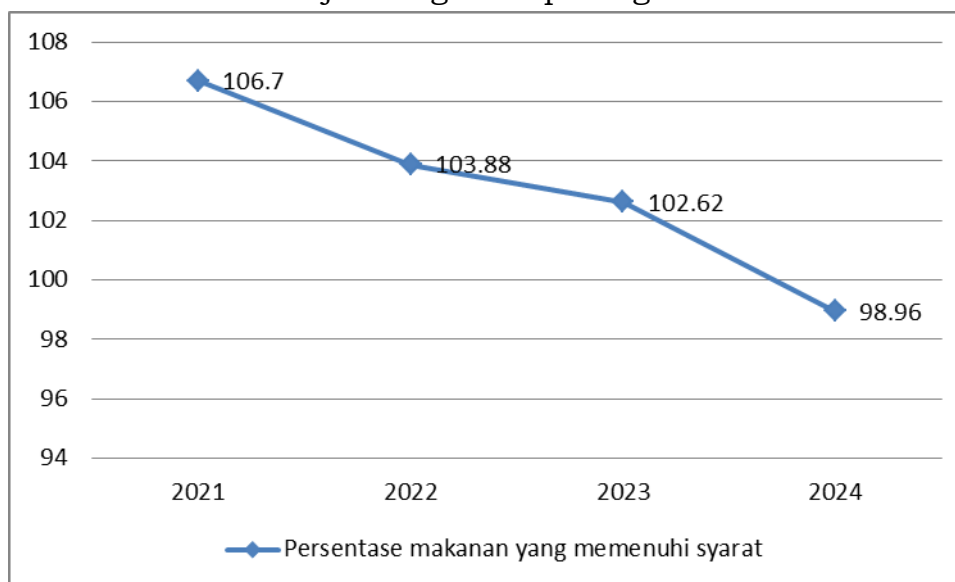
Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar mengacu kepada kerangka sampling acak di tahun berjalan. Perkembangan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 cenderung menurun, pada tahun 2021 sebesar 106,70 persen menjadi 98,96 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase makanan yang memenuhi syarat	2021	91,00	97,10	106,70
	2022	92,25	95,83	103,88
	2023	93,50	95,95	102,62
	2024	96,00	95,00	98,96

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau periode 2021-2024 menunjukkan capaian kinerja menurun dengan seiringnya dengan peningkatan target. Namun secara realisasi kinerja mengalami peningkatan



Gambar 1. 4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021-2024

1.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Persentase obat yang aman dan bermutu

berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan membandingkan jumlah sampel *Targeted* MS terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji.

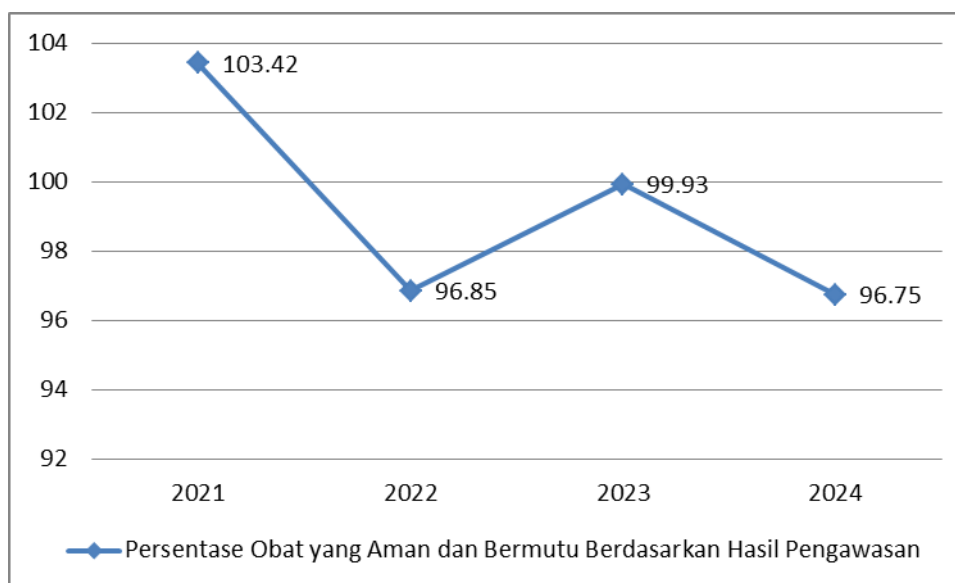
Perkembangan capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021-2024 pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau cenderung berfluktuasi dan menurun, pada tahun 2021 sebesar 103,42 persen menjadi 96,75 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	2021	95,00	98,25	103,42
	2022	96,00	92,98	96,85
	2023	96,50	96,43	99,93
	2024	97,00	93,85	96,75

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan kinerja membaik



Gambar 1. 5 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024

1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan

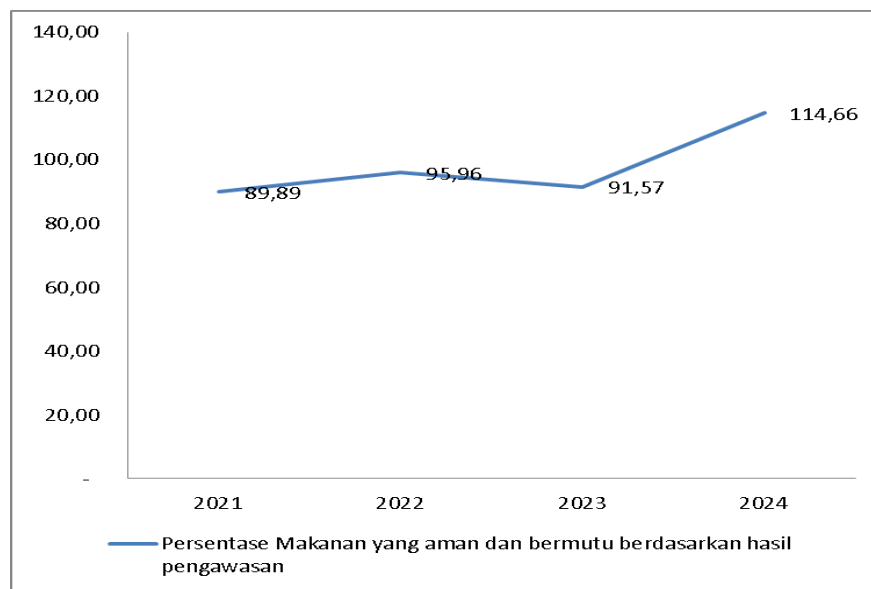
Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024 pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau cenderung meningkat, pada tahun 2021 sebesar 89,89 persen menjadi 115,52 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	2021	89,00	80,00	89,89
	2022	90,00	86,36	95,96
	2023	91,00	83,33	91,57
	2024	84,40	96,77	114,66

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Gambar 1. 6 Tren Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021-2024

2. Sasaraan Kegiatan 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

2.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

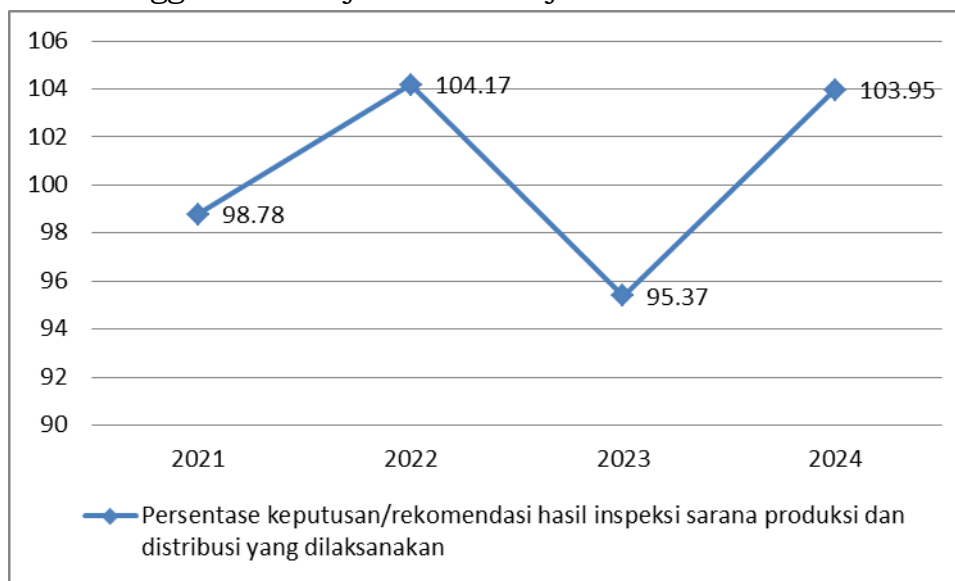
Indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi/keputusan yang dilaksanakan terhadap jumlah rekomendasi/keputusan yang diterbitkan. Perkembangan capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021-2024 pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau cenderung fluktuasi, pada tahun 2021 sebesar 98,7 persen menjadi 103,95 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 7 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2021	95,00	93,84	98,78
	2022	96,00	100,00	104,17
	2023	97,00	92,51	95,37
	2024	96,20	100,00	103,95

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan kinerja membaik



Gambar 1. 7 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tahun 2021-2024

2.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder (Pemangku Kepentingan) dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

Perkembangan capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021-2024 pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau cenderung meningkat, pada tahun 2021 sebesar 119,07 persen menjadi 133,33 persen di 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

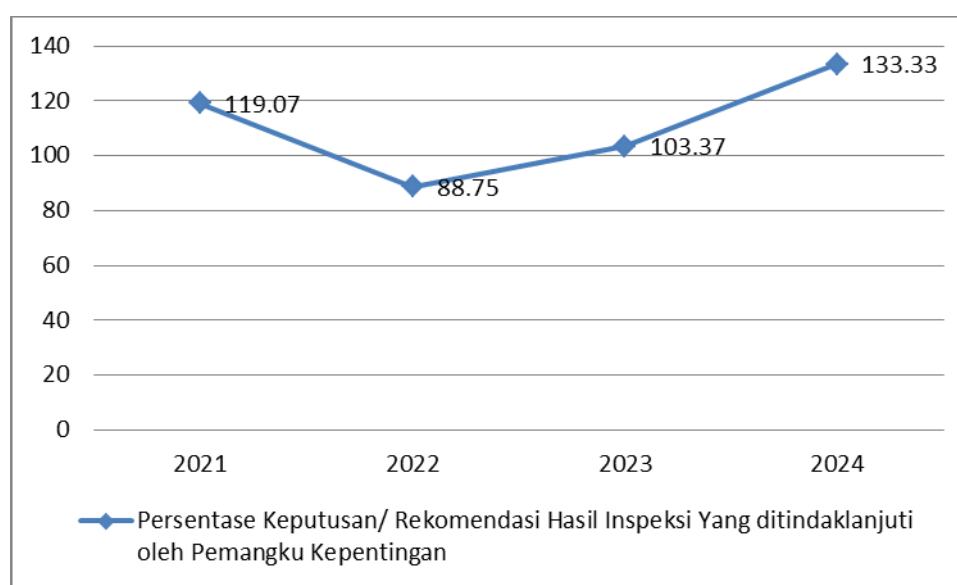
Tabel 1. 8 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase	2021	60,00	71,44	119,07

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	2022	65,00	57,69	88,75
	2023	70,00	72,36	103,37
	2024	75,00	100,00	133,33

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan kinerja meningkat.



Gambar 1. 8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2021-2024

2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya. Adapun yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud adalah hasil

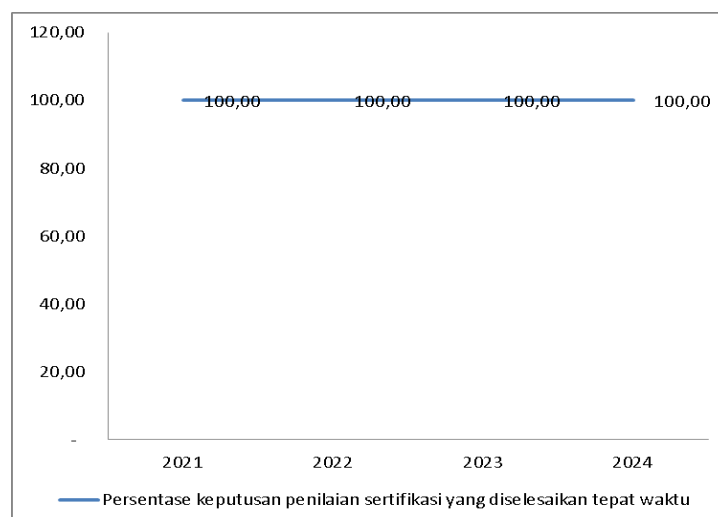
penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Perkembangan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021-2024 pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau cenderung stagnan, dengan capaian 100 persen selama periode tahun 2022 hingga 2024. lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 1. 9 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2021	100,00	100,00	100,00
	2022	100,00	100,00	100,00
	2023	100,00	100,00	100,00
	2024	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Gambar 1. 9 Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2024

2.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana produksi yang diperiksa mencakup sarana produksi pangan Registrasi MD dan industri rumah tangga pangan (IRTP) / Registrasi P-IRT.

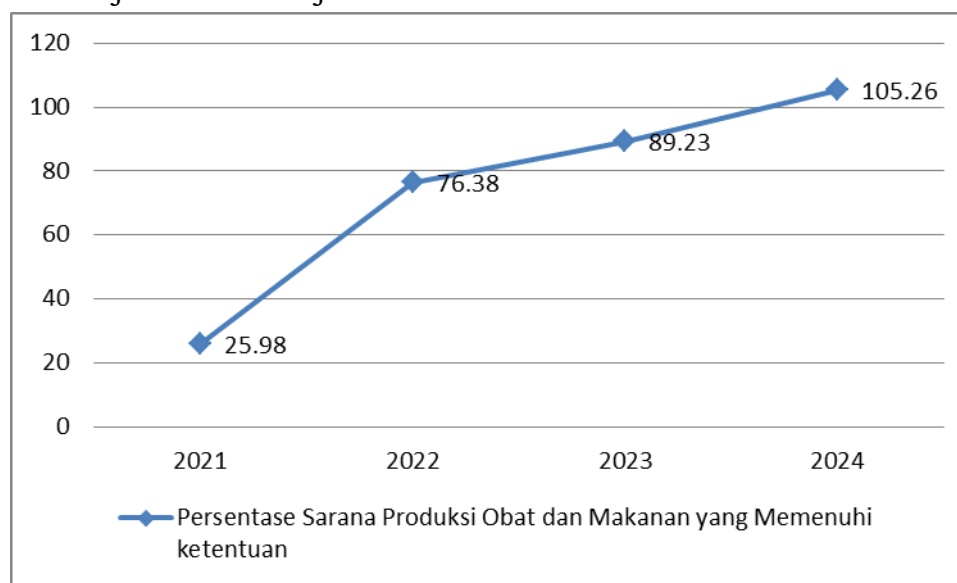
Perkembangan capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2021-2024 pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau cenderung meningkat, pada tahun 2021 sebesar 25,98 persen menjadi 105,26 persen di 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 10 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	2021	55,00	14,29	25,98
	2022	60,00	45,83	76,38
	2023	65,00	58,00,	89,23
	2024	70,00	73,68	105,26

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan kinerja membaik.



Gambar 1. 10 Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Kepentingan Tahun 2021-2024

2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota), fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan toko obat), sarana distribusi Kosmetik, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBA/SK) serta sarana distribusi Pangan. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kajian risiko serta penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

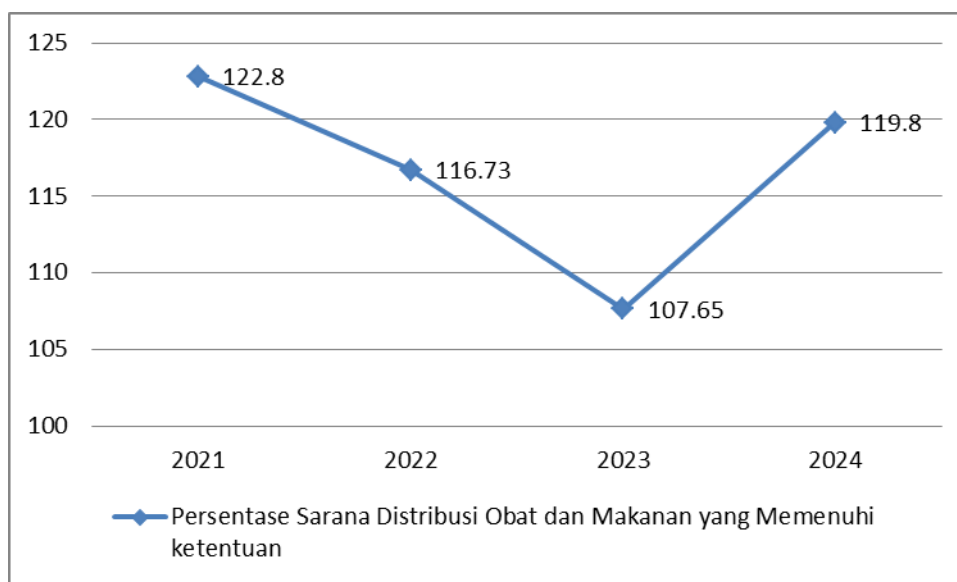
1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
2. Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi OBA/SK dan Kosmetik;
4. Pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi pangan.

Perkembangan capaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2021-2024 pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau cenderung menurun, pada tahun 2021 sebesar 122,80 persen menjadi 119,80 persen di 2024, namun secara realisasi kinerja mengalami peningkatan. lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 11 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	2021	60,00	73,68	122,80
	2022	63,00	73,54	116,73
	2023	68,00	73,20	107,65
	2024	73,40	87,93	119,80

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Gambar 1. 11 Tren Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2021-2024

Secara umum persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan realisasi kinerja membaik namun secara capaian kinerja menurun.

2.6. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik sebelumnya tidak tercantum pada Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau Periode 2021-2024, Indikator kinerja baru muncul pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja dan bersifat direktif dari Biro Pengampu.

Peran Loka POM di Kota Lubuk Linggau adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMK yang akan mendaftarkan produk ke Badan POM. Pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

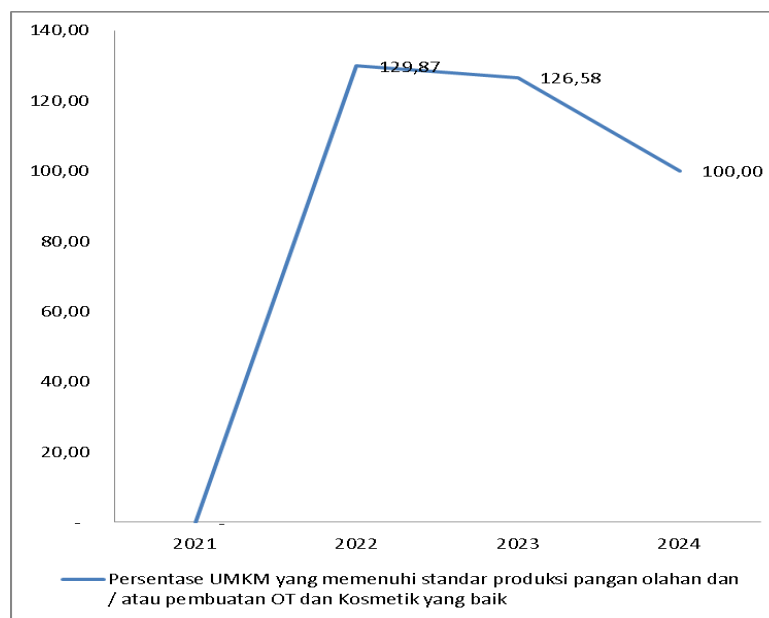
Perkembangan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT yang baik tahun 2022-2024 cenderung stagnan dengan capaian 100 persen, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 12 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	77,00	100,00	129,87
	2023	79,00	100,00	126,58
	2024	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2022-2024

Secara umum Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan capaian kinerja menurun. Hal ini dikarenakan target tiap tahunnya meningkat namun untuk realisasi kinerja stagnan (stabil)



Gambar 1. 12 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 2021-2024

2.7. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kota Lubuk Linggau

Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi, makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kota Lubuk Linggau mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

Indikator ini tidak tercantum pada dokumen Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau periode 2021-2024. Indikator ini bersifat direktif penugasan dan dituangkan dalam perjanjian kinerja ditahun 2024 dengan capaian 102,45 persen.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

3.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan merupakan ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuk Linggau melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE melalui media luar ruang seperti videotron, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

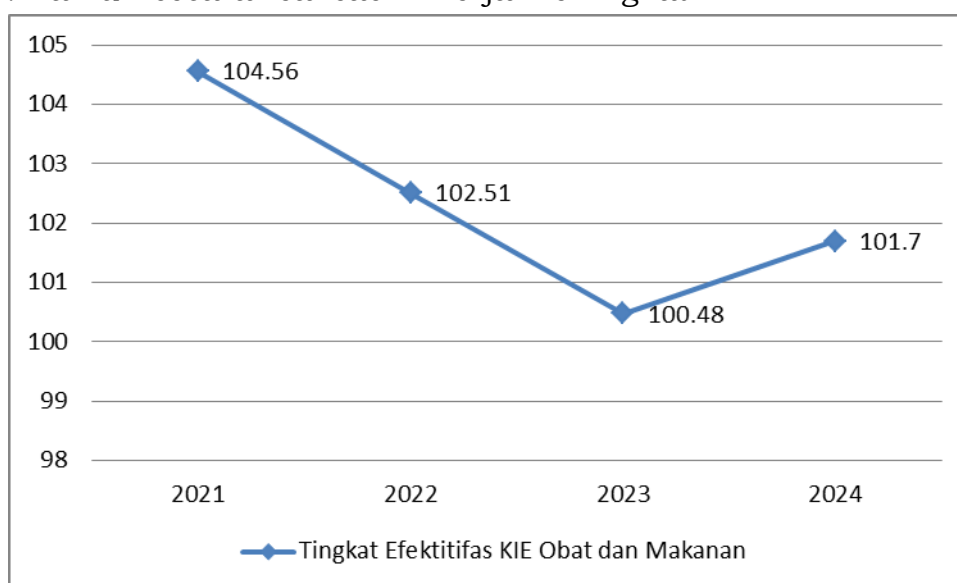
Perkembangan tingkat efektifitas obat dan makanan pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 cenderung meningkat, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 13 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	2021	91,50	95,67	104,56
	2022	92,40	94,72	102,51
	2023	93,30	93,75	100,48
	2024	94,60	96,35	101,70

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan capaian kinerja yang fluktuasi. Namun secara realisasi kinerja meningkat



Gambar 1. 13 Tren Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021-2024

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

4.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline

yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka bagi Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar Perhitungan hanya mencakup A saja yaitu (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel obat) x 100%.

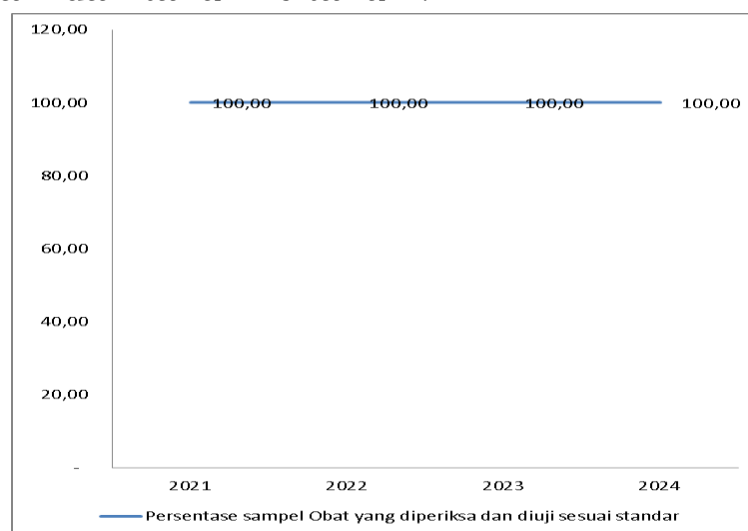
Perkembangan Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 cenderung stagnan dengan capaian periode 2021 hingga 2024 sebesar 100% , lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 14 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2021	50,00	50,00	100,00
	2022	50,00	50,00	100,00
	2023	50,00	50,00	100,00
	2024	50,00	50,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum persentase perkembangan sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren kinerja mendatar cenderung stabil dan tidak banyak berubah dari tahun ke tahun .



Gambar 1. 14 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021-2024

4.2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A + B) / 2$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%.

Adapun maksud sampel di sini adalah sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka, meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

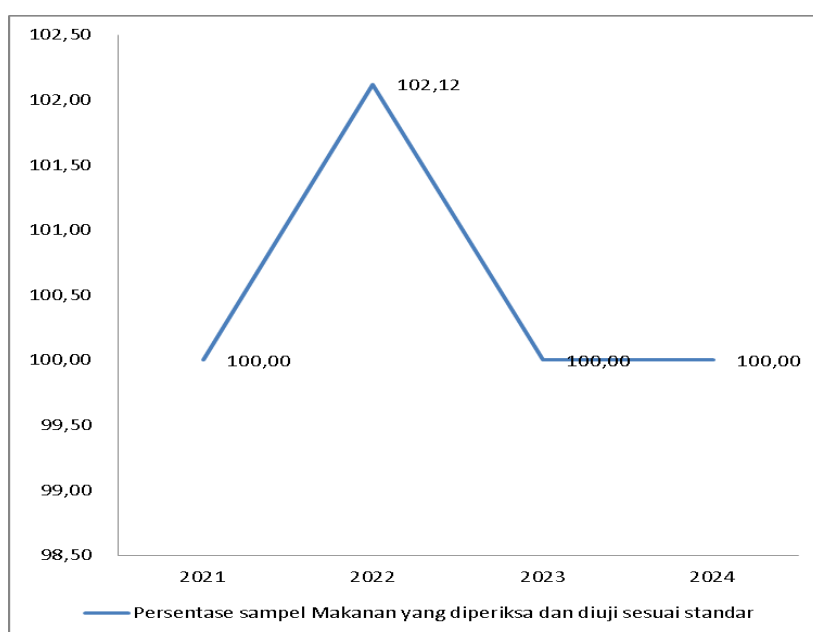
Perkembangan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 cenderung stagnan di tahun 2021 capaian sebesar 100 persen menjadi 100 persen di tahun 2024., lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 15 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2021	50,00	50,00	100,00
	2022	50,00	51,06	102,12
	2023	50,00	50,00	100,00
	2024	50,00	50,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum persentase perkembangan sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan capaian kinerja stabil.



Gambar 1. 15 Tren Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021-2024

5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

5.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perkembangan capaian persentase keberhasilan

penindakan kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Lubuk Linggau tahun 2021-2024 cenderung meningkat di tahun 2021 capaian sebesar 25,86 persen menjadi 88,89 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 16 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Lubuk Linggau	2021	58,00	15,00	25,86
	2022	64,00	15,00	23,44
	2023	69,00	150,00	217,39
	2024	75,00	66,67	88,89

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum kinerja capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Lubuk Linggau tahun 2021-2024 pada loka POM di Kota Lubuk Linggau menunjukkan capaian kinerja kurang stabil.



Gambar 1. 16 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

6. Sasaran Kegiatan 6: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

6.1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Lubuk Linggau mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

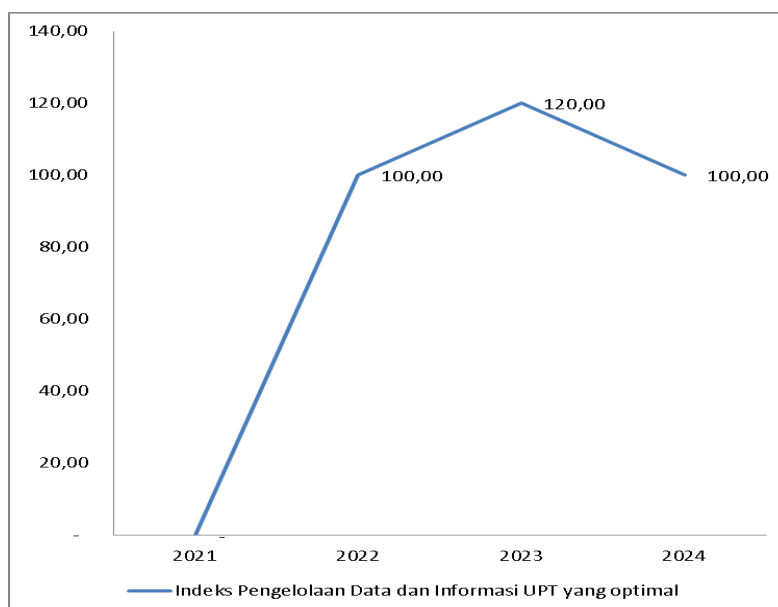
Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 menunjukkan kinerja fluktuasi. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 17 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	2,25	2,25	100,00
	2023	2,50	3,00	120,00
	2024	3,00	3,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal di Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 menunjukkan kinerja stabil.



Gambar 1. 17 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

7.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

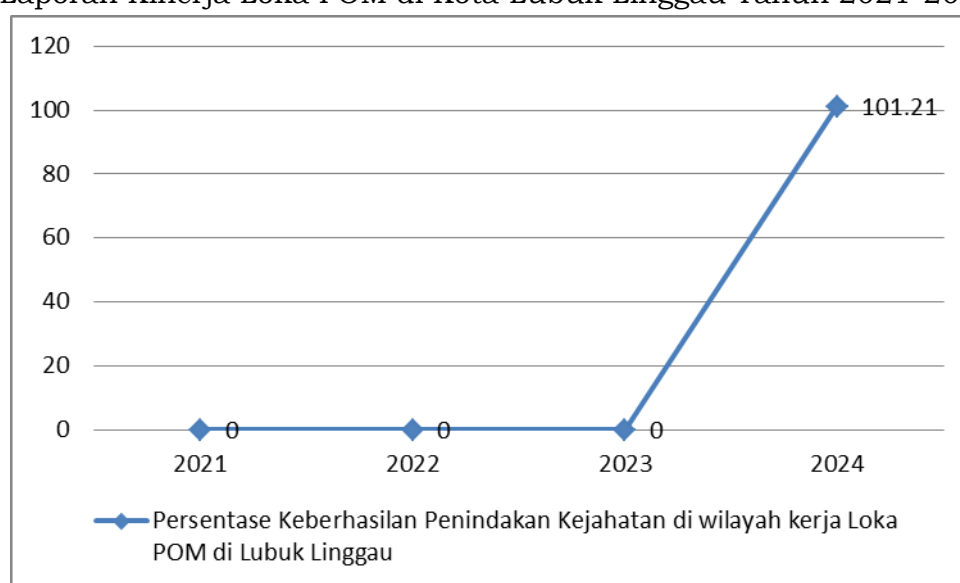
Indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT tidak tercantum pada dokumen Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 dan bersifat direktif penugasan di tahun 2024.

penambahan indikator kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja. Target Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2024 sebesar 101,21 persen dengan realisasi sebesar 96,91 persen , lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	00,00	00,00	00,00
	2023	00,00	00,00	00,00
	2024	95,75	96,91	101,21

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Gambar 1.18 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal

8.1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Lubuk Linggau

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Dalam penerapan reformasi birokrasi, Loka POM Lubuk Linggau menerapkan beberapa area pokja untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Area pokja manajemen perubahan
2. Area pokja pengawasan
3. Area pokja penataan tata laksana
4. Area pokja penguatan penataan manajemen SDM
5. Area pokja penguatan akuntabilitas
6. Area pokja penguatan pelayanan publik.

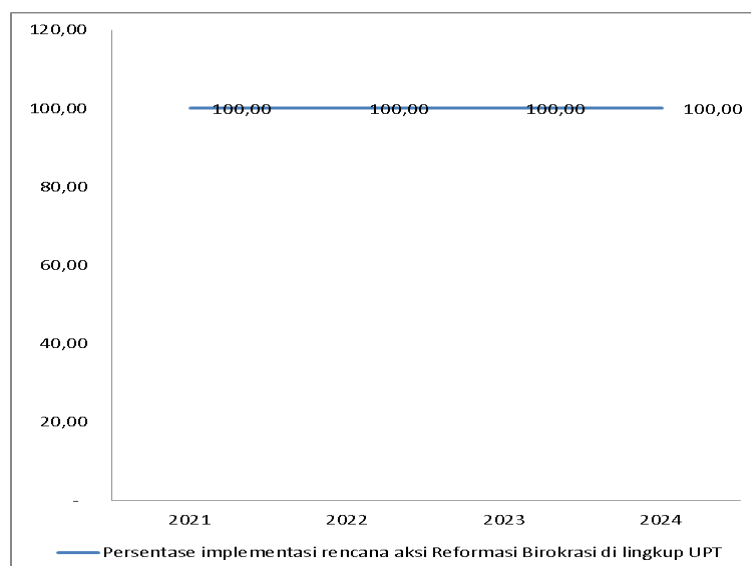
Perkembangan Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 cenderung stagnan dengan capaian sebesar 100 persen, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 19 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	2021	100,00	100,00	100,00
	2022	100,00	100,00	100,00
	2023	100,00	100,00	100,00
	2024	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum kinerja Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 menunjukkan tren kinerja mendatar dengan kecenderungan stabil dan tidak banyak mengalami perubahan kinerja dari tahun ke tahun.



Gambar 1. 19 Tren Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

8.2. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

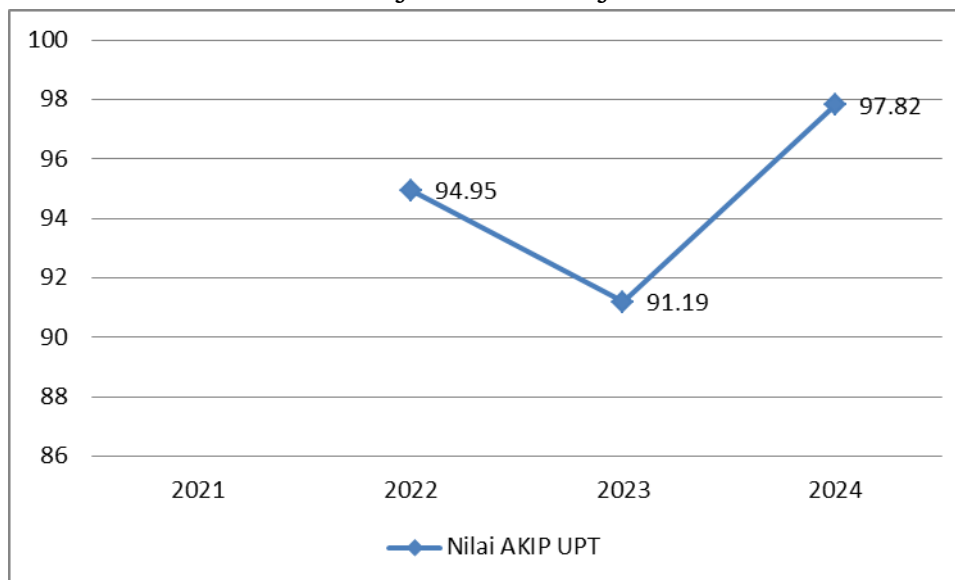
Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Tabel 1. 20 Nilai AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Nilai AKIP UPT	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	80,60	76,53	94,95
	2023	82,20	74,96	91,19
	2024	79,20	77,47	97,82

Sumber: Simetris.Pom.go.id, data diolah

Secara umum kinerja Capaian Kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja membaik



Gambar 1. 20 Nilai AKIP UPT Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

8.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator kinerja direktif penugasan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2024. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

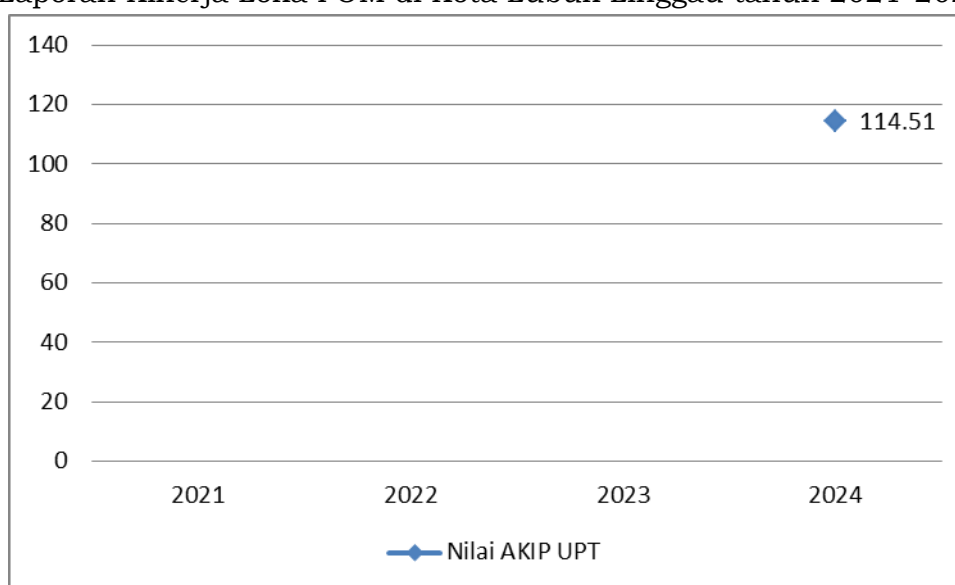
1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
4. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2024 sebesar 114,51 persen, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 21 Nilai Pengelolaan Kearsipan UPT Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Nilai Pengelolaan Kearsipan	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	00,00	00,00	00,00
	2023	00,00	00,00	00,00
	2024	65,12	74,57	114,51

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024



Gambar 1. 21 Nilai Pengelolaan Kearsipan UPT Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2024

9. Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

9.1. Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Lubuk Linggau

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS

- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

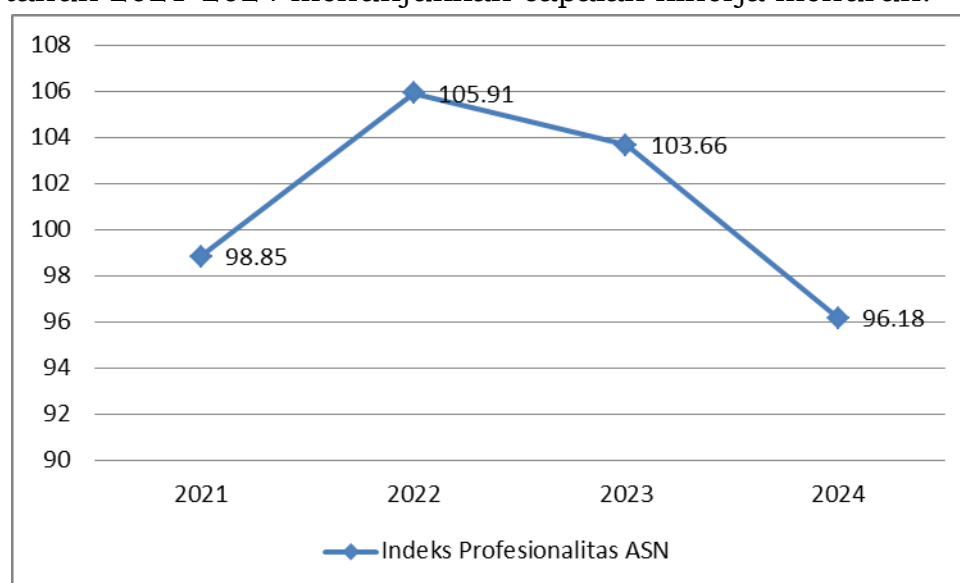
Pengukuran dilakukan secara terpusat melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara BPOM (SIASN BPOM), dengan ketentuan mengacu pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Tanggal 20 Juni tahun 2023 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Perkembangan capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 cenderung fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 98,85 persen menjadi 96,18 persen ditahun 2024. Penurunan capaian di tahun 2024 disebabkan karena adanya perubahan pembobotan pada dimensi penilaian , lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 22 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 ($5/4 \times 100$)
Indeks Profesionalitas ASN	2021	87,00	86,00	98,85
	2022	80,60	85,36	105,91
	2023	86,70	89,87	103,66
	2024	90,00	86,56	96,18

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 menunjukkan capaian kinerja menurun.



Gambar 1. 22 Tren Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

10. Sasaran Kegiatan 10. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

10.1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

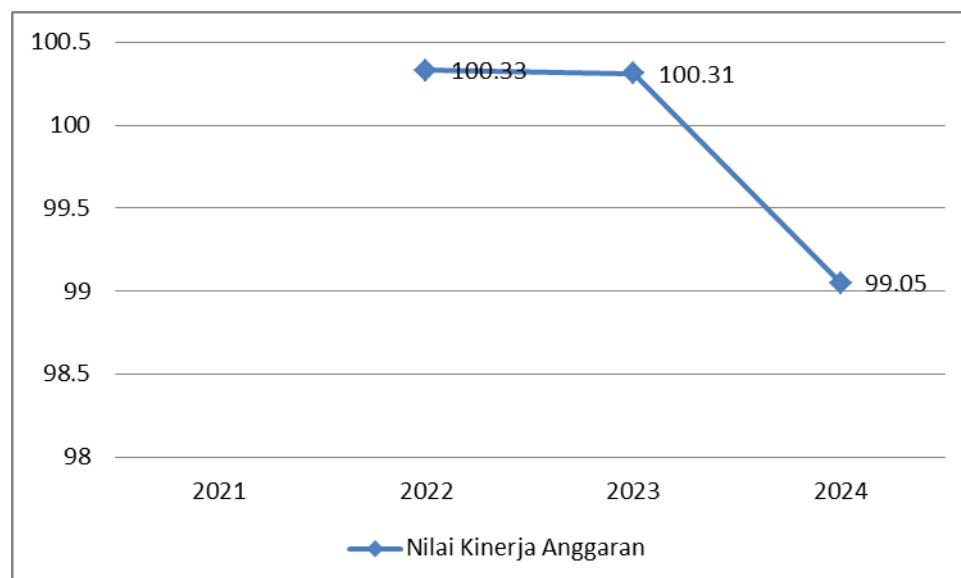
Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan. Capaian kinerja nilai kinerja anggaran (NKA) Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024 menunjukkan capaian kinerja menurun yaitu di tahun 2024 menjadi 99,05 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya target dari tahun 2022 hingga tahun 2024. lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 23 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Nilai Kinerja Anggaran	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	90,60	90,90	100,33
	2023	91,80	92,08	100,31
	2024	93,00	92,12	99,05

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Secara umum kinerja nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuk Linggau selama periode 2022-2024 menunjukkan realisasi kinerja membaik namun dengan capaian kinerja menurun disebabkan seiring bertambahnya target..



Gambar 1. 23 Tren Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Lubuk Linggau Tahun 2022-2024

10.2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator direktif penugasan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2023 yang sebelumnya tidak tercantum pada dokumen Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2022-2024. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa satuan kerja dihitung berdasarkan pemanfaatan sistem pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu:

- 1) Persentase RUP yang diumumkan dalam aplikasi SIRUP pada tahun berjalan;
- 2) Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa;
- 3) Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik;
- 4) Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE; dan
- 5) Persentase E-kontrak pada aplikasi SPSE.

Capaian kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2024 sebesar 125,31 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 79,80 persen ditahun 2024 dengan realisasi mencapai 100 persen.

Tabel 1. 24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Indikator	Tahun	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	00,00	00,00	00,00
	2023	00,00	00,00	00,00
	2024	79,80	100,00	125,31

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Gambar 1. 24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2021-2024

10.3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian barang milik negara. Indikator kinerja nilai pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan indikator direktif penugasan yang sebelumnya tidak tercantum pada dokumen Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2022-2024. Pencantuman indikator dituangkan pada perjanjian kinerja loka POM di tahun 2024.

Capaian kinerja pengelolaan barang milik negara (BMN) tahun 2024 sebesar 143,27 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 66 persen di tahun 2024 dengan realisasi mencapai 94,56 persen.

Tabel 1. 25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	00,00	00,00	00,00
	2023	00,00	00,00	00,00
	2024	66,00	94,56	143,27

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Gambar 1. 25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024

10.4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator kinerja persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tidak tercantum dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2024, indikator ini bersifat direktif penugasan Kepala Unit Kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai PengadaanBarang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Capaian kinerja realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2024 sebesar 161,17 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen ditahun 2024 dengan capaian realisasi mencapai 96,70 persen.

Tabel 1. 26 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	4	5	6 (5/4*100)
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2021	00,00	00,00	00,00
	2022	00,00	00,00	00,00
	2023	00,00	00,00	00,00
	2024	60,00	96,70	161,17

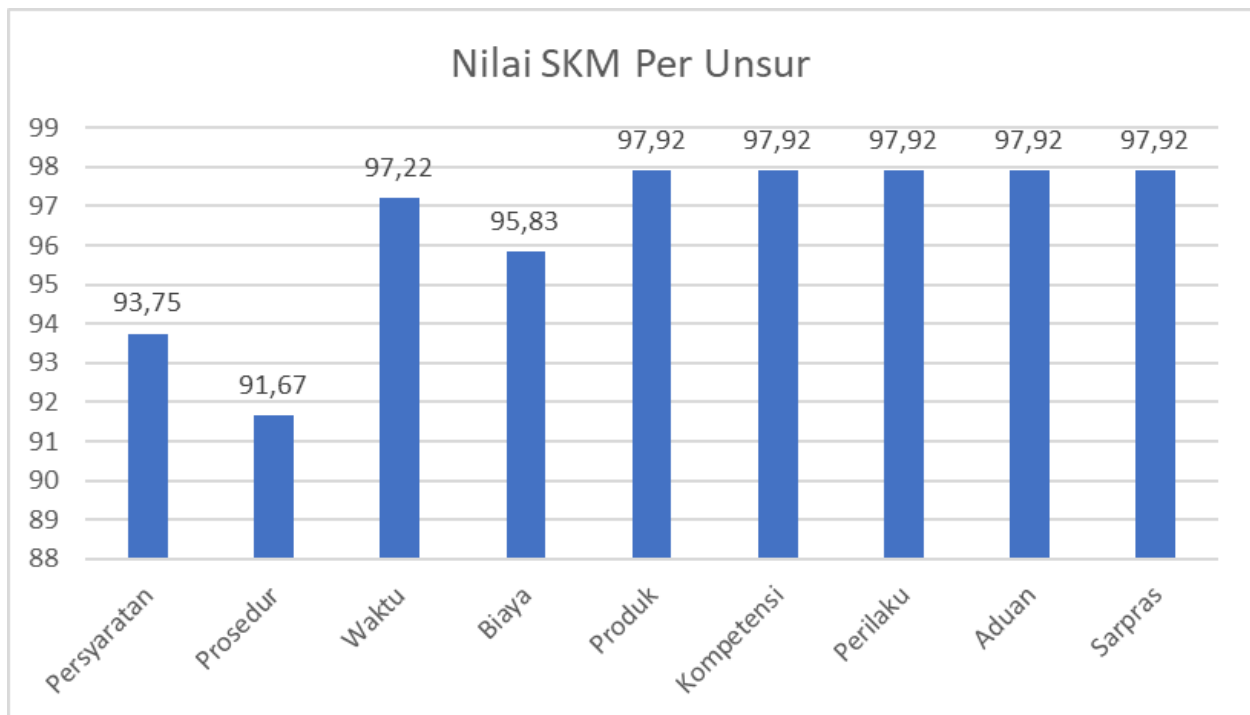
Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024



Gambar 1. 26 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024

I.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau

Aspirasi masyarakat terhadap Loka POM di Kota Lubuk Linggau sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan dimasa yang akan datang. Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2025, terdapat 3(tiga) unsur yang memperoleh nilai rendah yaitu pada aspek sistem, mekanisme prosedur pelayanan, biaya/tarif dan persyaratan, berikut nilai SKM per unsur Loka POM di Kota Lubuk linggau tahun 2025.



Gambar 1. 27 Rerata IKM Per Unsur Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2025

Upaya dan rencana tindak lanjut dalam untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap Loka POM di Kota Lubuk Linggau antara lain:

- Membuat publikasi terkait sistem, mekanisme, persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan layanan yang tersedia di Loka POM di Kota Lubuk linggau.
- Membuat publikasi terkait prosedur pelayanan yang dibutuhkan dalam melakukan layanan yang tersedia di Loka POM di Kota Lubuk linggau.
- Membuat publikasi terkait Biaya/tarif yang dibutuhkan dalam melakukan layanan yang tersedia di Loka POM di Kota Lubuk linggau.
- Melakukan publikasi terkait standar pelayanan Loka POM di Kota Lubuk linggau Tahun 2025.
- Menyediakan *snack corner* bagi pelayanan tatap muka dan menyediakan pesan otomatis untuk menjawab pengaduan yang masuk diluar jam kerja.
- Pemenuhan penyediaan peralatan pendukung bagi kelompok rentan.



Gambar 1. 28 Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Loka POM Lubuk Linggau Tahun 2025

I.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi terhadap potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuk linggau penting dilakukan untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan rencana kerja dalam upaya pencapaian target kinerja satuan kerja.

I.2.1 Kekuatan (*Strengths*)

1. Kerjasama Lintas Sektor terutama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau yang semakin terjalin dan solid. Loka POM di Kota Lubuk Linggau menjadi Satuan Kerja mandiri pada tahun 2024 dengan wilayah kerja terdiri dari 6 (enam) Kota/Kabupaten yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi rawas, Kabupaten Musi rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam. Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi dibidang pengawasan obat dan makanan diperlukan kerjasama lintas sektor secara berkesinambungan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk sinergi program strategis, pertukaran informasi, pengetahuan dan praktek melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, Edukasi, dan pendampingan pelaku usaha dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Kerjasama Loka POM di Kota Lubuk Linggau dengan lintas sektor terutama dengan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan (*MOU*) dan Surat Keputusan (SK).

Tabel 1. 27 Bentuk Kerjasama Loka POM di Kota Lubuk Linggau dengan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Perjanjian Kerjasama (PKS)	-	-	-	-	-
Nota Kesepakatan (<i>MOU</i>)	-	-	-	-	1
Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah (TKPPOM)	-	-	-	5	-
Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA) POM	-	-	2	-	-

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuk linggau dalam bentuk penerbitan SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah (TKPPOM) sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap obat dan makanan yaitu :

1. Menyusun rencana aksi pengawasan dan pembinaan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.
2. Melaksanakan program pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait obat dan makanan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan yang telah dilakukan di daerah.
4. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan obat dan makanan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Tim TKPPOM secara berkala.

Pada Tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuk linggau telah menerbitkan Nota Kesepakatan (*MOU*) bersama Universitas PGRI Silampari dengan masing-masing Nomor : KS.01.02.7C.07.25.10 dan 412/I/U.16/2025. Tujuan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah dengan Loka POM di Kota Lubuk linggau adalah dalam rangka :

- a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
- b. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu

Dengan adanya kerjasama lintas sektor yang efektif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta memperkuat kapasitas Loka POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. 28 Rincian Bentuk Kerjasama Loka POM di Kota Lubuk Linggau dengan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025

N o	Kota/Kabupaten	Bentuk Kerjasama	Uraian	Nomor
1	Lubuk linggau	Surat Keputusan Walikota	Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau	Keputusan Walikota 244/KPTS/DINKES/2024
		Surat keputusan	Keputusan Susunan Majelis Pembimbing dan Pengurus SAKA POM Kota Lubuklinggau	06 tahun 2023
		Nota Kesepahaman	Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Keputusan Kepala Loka POM di Kota Lubuk Linggau dan Keputusan Rektor Universitas PGRI Silampari dengan masing-masing Nomor : KS.01.02.7C.07.25.10 dan 412/I/U.16/2025
2	Musi Rawas	Surat Keputusan Bupati	SK Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Musi Rawas	Surat Keputusan Bupati Nomor : 612/KPTS/DINKES/2024
		Surat keputusan	Keputusan Susunan Majelis Pembimbing dan Pengurus SAKA POM Kabupaten Musi Rawas	09 tahun 2023
3	Musi Rawas Utara	Surat Keputusan Bupati	Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan	Surat Keputusan Bupati Nomor : 171/KPTS/DINKES/MRU/20

N o	Kota/Kabupaten	Bentuk Kerjasama	Uraian	Nomor
			dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Musi Rawas Utara	24
4	Empat Lawang	Surat Keputusan Bupati	Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Empat Lawang	440/316/KEP/KES/TAHUN 2024
5	Pagar Alam	Surat Keputusan Walikota	Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pagar Alam	Keputusan Walikota Nomor : 175 Tahun 2024

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan Loyal.

Loka POM di Kota Lubuk Linggau dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya dibidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkomitmen tinggi untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Untuk menjalankan tugas secara optimal dibidang pengawasan obat dan makanan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosio, kultural, dan fungsional.

Loka POM di Kota Lubuk Linggau per Bulan Oktober 2025 memiliki 22 orang ASN, dengan rincian 15 PNS, 4 CPNS dan 3 PPPK. Sebanyak 13 orang atau 59,09% merupakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, 8 orang atau 36,36% merupakan Jabatan Fungsional Non PFM dan 2 Orang atau 9,09% merupakan fungsional umum.

Tabel 1. 29 Jumlah pegawai Loka POM Per Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Loka POM (Struktural)	1
2	Pengawas Farmasi dan Makanan	13
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1
4	Perencana	1
5	Pranata SDM	1
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	1

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
7	Penata Laksana Barang	1
8	Pranata Komputer	1
9	Penata Kelola Obat dan Makanan	1
10	Penata Layanan Operasional	1
	Total	22

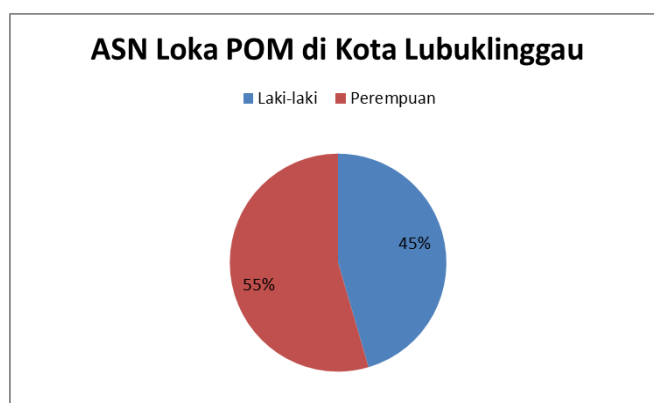
Sumber: Siren SDM

Komposisi Pegawai Loka POM di Kota Lubuk Linggau berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 10 orang laki-laki (45,45%) dan 12 orang perempuan (54,54%). Berdasarkan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 4 orang (18,18%), S-1 sebanyak 17 orang (72,72%) sedangkan S-2 sebanyak 1 orang (4,54%).

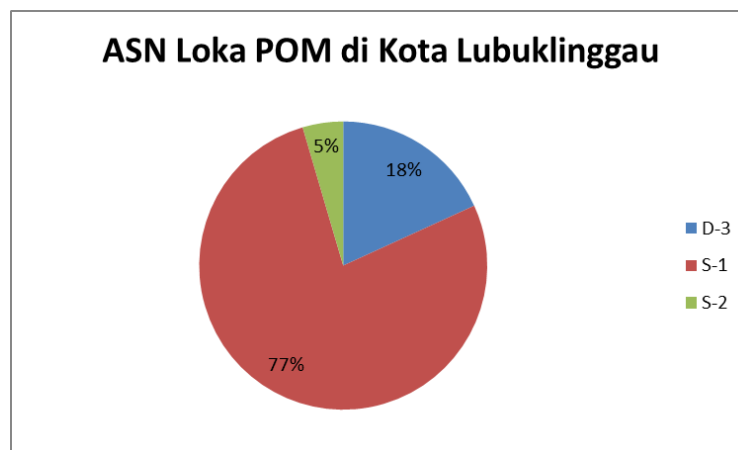
Tabel 1. 30 Jumlah Pegawai Loka POM berdasarkan jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan		
	Laki-laki	Perempuan	D-3	S-1	S-2
Loka POM di Kota Lubuk Linggau	10	12	4	17	1

Sumber: Siren SDM (data diolah)



Gambar 1. 29 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin



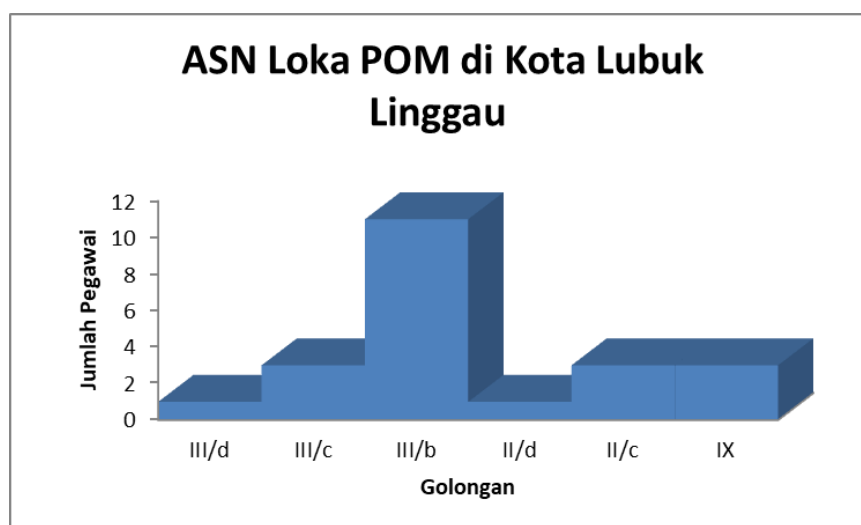
Gambar 1. 30 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan Pangkat dan Golongan, Pegawai Loka POM di Kota Lubuk Linggau terdiri dari Golongan Golongan III/d: 1 orang, Golongan III/c: 3 orang, Golongan III/b: 11 orang, Golongan II/d: 1 orang, Golongan II/c: 3 orang, dan golongan IX: 3 orang.

Tabel 1. 31 Jumlah Pegawai Loka POM berdasarkan Pangkat dan Golongan

Unit Kerja	III/d	III/c	III/b	II/d	II/c	IX
Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	3	11	1	3	3

Sumber: Siren SDM (data diolah)



Gambar 1. 31 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat Loka POM di Kota Lubuk Linggau dalam didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang tugas atau fungsinya masing-masing. Pelaksanaan pengembangan kompetensi penting dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai. Pengembangan kompetensi oleh pegawai dilaksanakan secara berkesinambungan, yang dapat dilakukan secara mandiri melalui *platform IDEAS*, *In house training*, *Benchmarking*, tugas belajar maupun pelatihan yang difasilitasi oleh biro pengampu. Selama kurun waktu 2021-2025 pegawai Loka POM telah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1. 32 Pelatihan/ pengembangan kompetensi Pegawai Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2021-2025

No	Jenis Diklat/ Pengembangan Kompetensi	Jumlah Pegawai
1	Pelatihan manajemen dan kepemimpinan (PIM IV)	1
2	Penyuluh Keamanan Pangan pertama	9
3	Penyuluh Keamanan Pangan Muda	4
4	Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	3
5	Pelatihan <i>Food inspector</i>	4
6	Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	3
7	Pelatihan Inspektur Kosmetik	4
8	Pelatihan Inspektur Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	4
9	Pelatihan <i>DFI</i>	2
10	Pelatihan Pelayanan Publik	4
11	Pelatihan Bendahara (Bendahara Negara Bersertifikasi)	2
12	Pelatihan PPSPM (PPSPM Negara Bersertifikasi)	2
13	Pelatihan PPK (PPK Negara Bersertifikasi)	1
14	Pelatihan PPK Tipe C	1
15	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat 1/ Level Dasar	5

Adapun beberapa penghargaan dari internal (BPOM) maupun eksternal yang telah diterima oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu :

- a. Satker dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) “Sempurna” semester 1 tahun 2025 pada Lingkup KPPN Kota Lubuklinggau

- b. Juara III atas satker dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori pagu sedang semester 1 tahun 2025 pada Lingkup KPPN Kota Lubuklinggau
- c. Juara III atas satker dengan pelaksanaan rekonsiliasi keuangan terbaik kategori pagu sedang semester 1 tahun 2024 pada Lingkup KPPN Kota Lubuklinggau
- d. Satker dengan pengelolaan UP/TUP terbaik semester 1 tahun 2024 pada Lingkup KPPN Kota Lubuklinggau
- e. Juara 1 kategori Loka untuk satker terbaik di bidang pengelolaan BMN tahun 2023
- f. Juara 1 kategori Loka untuk kategori tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan

3. Komitmen seluruh ASN dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik diperlukan pemanfaatan teknologi, informatika dan komunikasi (TIK). Loka POM di Kota Lubuk Linggau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pengolahan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, hal ini dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 217 tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPOM. Aplikasi BPOM *Mobile* dan Cek BPOM merupakan bentuk implementasi sistem manajemen yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi *mobile* untuk pemantauan dan pelaporan serta pengembangan platform *online* untuk registrasi dan sertifikasi produk diharapkan menciptakan proses yang lebih transparan, efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Pengelolaan komunikasi publik yang baik menjangkau pihak internal dan eksternal.

Komunikasi publik (*public communication*) merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas. Tujuan dari Komunikasi adalah menginformasikan, mengajak, menghibur dan membangun citra positif organisasi. Loka POM di Kota Lubuk Linggau dalam pembuatan konten edukasi dan publikasi memanfaatkan *multiplatform* populer dan media cetak untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, *platform* tersebut adalah media massa lokal, *youtube*, TikTok, instagram dan *Facebook*.

Tabel 1. 32 Kanal Komunikasi publik Loka POM di Kota Lubuk Linggau

No	Platform	Channel
1	Youtube	<i>bpom.lubuklinggau</i>
2	TikTok	<i>bpom.lubuklinggau</i>
3	Instagram	<i>bpom.lubuklinggau</i>
4	Facebook	<i>bpom.lubuklinggau</i>
5	Media Cetak	-
6	E-Mail	<i>loka_lubuklinggau@pom.go.id</i>
7	WhatsApp	0821-6077-6367
8	Telepon	0821-6077-6367
9	Website	https://lubuklinggau.pom.go.id/

Selain memanfaatkan kanal *multiplatform*, dalam memfasilitasi penanganan pengaduan, saran dan masukan, publik dapat datang langsung ke kantor Loka POM di Kota Lubuk Linggau dan akan dilayani sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

I.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih terdapat GAP atas ABK Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM Lubuk Linggau dengan beban tugas dan fungsi jabatannya.

Jumlah ASN Loka POM di Kota Lubuk Linggau per Oktober 2025 berjumlah 22 orang dengan pemenuhan ABK 70,96%. Dengan terbatasnya pemenuhan SDM Fungsional, menyebabkan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pegawai fungsional tertentu dikerjakan oleh pegawai yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga menyebabkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

Jumlah kebutuhan Pegawai Loka POM di Kota Lubuk Linggau berdasarkan *cut off* Siren SDM per oktober 2025 berjumlah 31 orang dengan kondisi *existing* saat ini berjumlah 22 orang pegawai. Pemenuhan ABK saat ini yang belum terpenuhi yaitu untuk jabatan Arsiparis Terampil, Arsiparis Mahir, PFM ahli Pertama, PFM Ahli Muda, Perencana Ahli Muda, Pranata keuangan APBN Mahir, Pranata Keuangan Mahir, Pranata Komputer Mahir, dan Pranata SDM Aparatur Mahir.

Tabel 1. 34 Analisis Beban Kerja (ABK) Loka POM di Kota Lubuk Linggau

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Loka POM di Kota	10	Struktu	1	1	0	100%

	Lubuklinggau		ral				
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	2	1	1	50%
3	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
4	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%
5	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
6	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	5	3	2	60%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	12	10	2	83%
8	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
9	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
10	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	1	0	1	0%
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
12	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
13	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
14	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
15	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
16	Penata Kelola Obat dan Makanan	7	Pelaksana	0	1	-1	100%
17	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	1	-1	100%
TOTAL				31	22	9	

Sumber: Siren SDM.

Untuk mendukung pemenuhan Sumber Daya Manusia, Loka POM di Kota Lubuk Linggau telah menyusun rencana pemenuhan SDM untuk tahun 2025-2029. Pemenuhan SDM dilakukan dengan pengusulan CPNS, penerimaan mutasi eksternal dan kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Tabel 1. 35 Rencana pemenuhan ASN Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Formasi CASN		BUP					Gap	SDM Yang Direncanakan				
				CPNS	PPPK	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
1	Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1					1
3	Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
4	Arsiparis Terampil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
5	Penata Laksana Barang Terampil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
6	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	5	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1		2		
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	12	10	0	0	0	1	1	0	0	4	1	1	1		
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1					
9	Perencana Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
10	Perencana Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1		
14	Pranata Komputer Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		1			

TOTAL	31	17	4	0	0	1	1	0	0	12	3	4	4	0	1
-------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

2. Sarana dan Prasana yang belum memadai.

Saat ini Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berstatus sewa. dan belum adanya pembangunan gedung kantor. Dan Saat ini Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menerima tanah hibah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau seluas 3115 m². Sarana lain yang mendukung tugas pokok dan fungsi Loka POM adalah tersedianya laboratorium sederhana untuk pengujian sederhana. Loka POM di Kota Lubuk Linggau saat ini belum memiliki laboratorium dan peralatan laboratorium yang memenuhi standar pengujian. Saati ini hanya melaksanakan aktivitas pengujian sederhana seperti rapid test pengujian obat dan pengujian sederhana pangan dengan test kit, sedangkan untuk pengujian yang tidak bisa dikerjakan di Loka POM dilaksanakan pengiriman sampel ke Balai/ Balai Besar POM (Regionalisasi Laboratorium). Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 470 tahun 2023 tentang Standar Kamampuan Laboratorium, dalam rangka pemenuhan Standar Kamampuan Laboratorium (SKL) diperlukan pemenuhan standar peralatan, standar pemenuhan ruang lingkup pengujian, pemenuhan sarana dan prasarana dan juga SDM penguji. Dengan adanya pembangunan laboratorium dan pemenuhan peralatan pengujian diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengujian secara luas dan berpotensi menjadi sumber pemasukan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Serta dapat memaksimalkan dukungan kegiatan priortias Presiden yaitu Makan Bergizi Grats (MBG).

Disamping itu, terdapat juga kekurangan sarana prasarana lainnya seperti belum optimalnya penggunaan ruang penyimpanan arsip. Misalnya belum adanya *fire alarm system*. Sehingga untuk saat ini untuk pengendaliannya berupa pengadaan barang seperti *fire extinguisher*.

Loka POM di Kota Lubuk Linggau konsisten untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan. Namun sehubungan dengan keterbatasan gedung kantor sehingga penunjang pelayanan publik seperti toilet disabilitas, peralatan ruang pelayanan belum terpenuhi. Dan memanfaatkan ruangan dan peralatan yang tersedia saat ini.

3. Belum optimalnya koordinasi penyediaan data terkini terkait jumlah, wilayah kerja dan cakupan SPPG yang disertai dengan tagging lokasi.

Pelaksanaan sinergi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman. Dengan adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antar Badan diharapkan pelaksanaan MBG melalui SPPG di wilayah dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi dan pertukaran data sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan meminimalisir Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan.

I.2.3 Peluang (Opportunities)

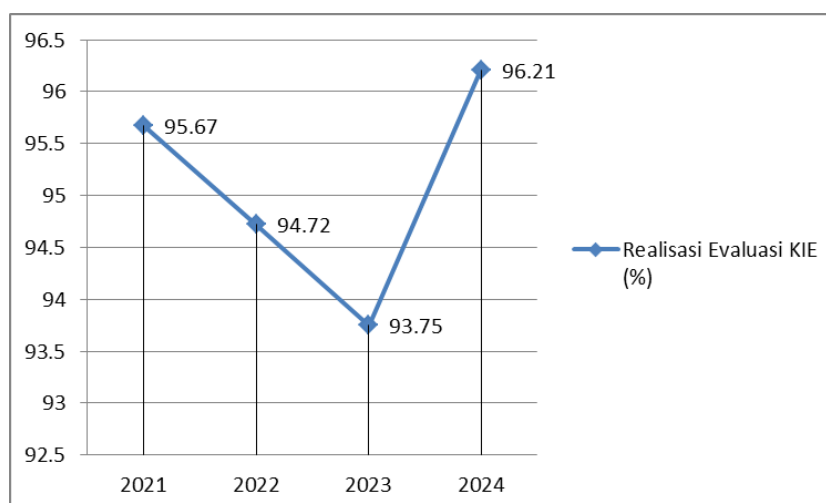
1. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Loka POM di Kota Lubuk Linggau memiliki peran strategis untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui edukasi dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai *platform* komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Loka POM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas dan tidak hanya akan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil Survey Evaluasi KIE, capaian KIE Loka POM di Kota Lubuk Linggau dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan kinerja realisasi ditahun 2021 sebesar 95,67 persen meningkat menjadi 96,21 persen ditahun 2024.

Tabel 1. 38 Realisasi efektivitas KIE Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Realisasi Evaluasi KIE (%)	95,67	94.72	93.75	96,21

Sumber: evaluasi.kie.pom.go.id



Gambar 1. 39 Tren Realisasi Evaluasi KIE Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021-2024

Dengan semakin tingginya antusiasme dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM dalam mengidentifikasi dan mengambil tindakan cepat dalam menangani atau menerima isu keamanan obat dan makanan.

2. Meningkatnya minat pelaku usaha produk obat dan makanan untuk dilakukan pendampingan dalam rangka penerbitan izin edar dari Badan POM.

Dalam kurun waktu 2022-2025, minat pelaku usaha produk obat dan makanan untuk mendapatkan pendampingan dalam proses penerbitan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) relatif fluktuatif cenderung meningkat, hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi dari pelaku usaha akan pentingnya legalitas, keamanan, dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Secara umum pendampingan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuk Linggau terhadap pelaku usaha antara lain pendampingan teknis dan administratif pemenuhan dokumen perizinan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, serta penyuluhan.

Tabel 1. 41 Jumlah Pendaftaran pendampingan di Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Permintaan Pendaftaran (sertifikasi)	64	37	19	41
Yang dilakukan pendampingan hingga izin penerapan produksi terbit	2	2	2	1

Sumber: simpellpk.pom.go.id

3. Wilayah kerja yang strategis sehingga mempunyai peluang untuk memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta dapat meningkatkan pelayanan.

Kota Lubuklinggau merupakan wilayah perbatasan antara provinsi Sumatera Selatan dengan provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi. Adapun Kota Lubuklinggau merupakan akses jalur perlintasan untuk memasuki wilayah-wilayah provinsi tersebut. Sehingga Loka POM di Kota

Lubuklinggau perlu memperkuat pengawasan terkait hal sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

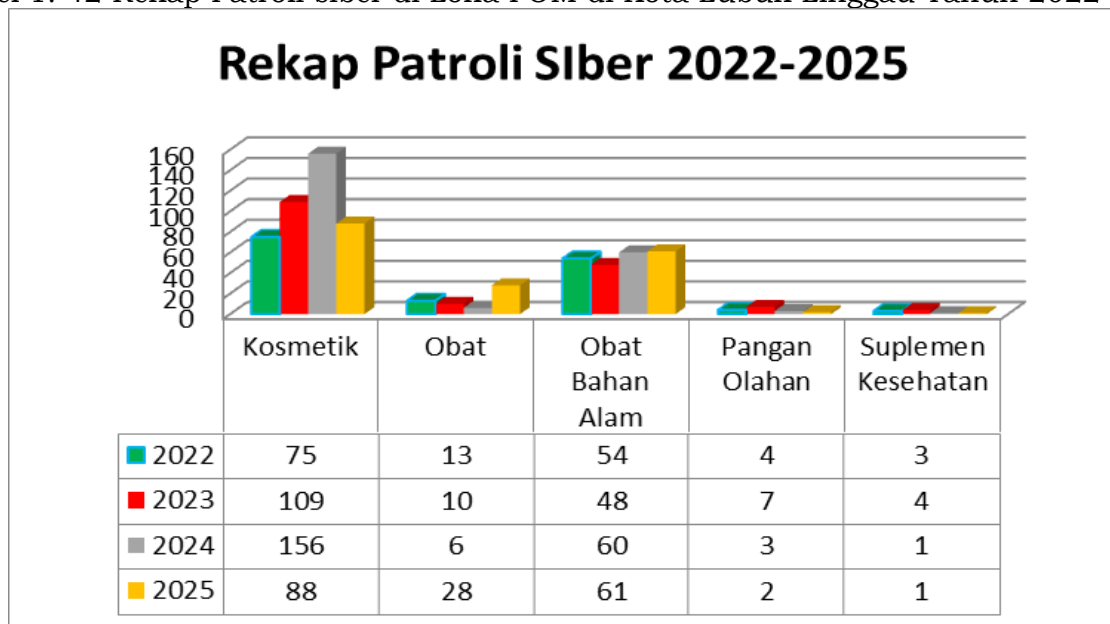
I.2.4 Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian sasaran kegiatan Loka POM, beberapa ancaman yang berpotensi menjadi ancaman tersebut adalah:

1. Adanya Kejahatan Siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Teknologi informasi yang semakin berkembang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat secara umum. Transaksi perdagangan yang semula dilakukan secara konvensional cenderung beralih menjadi transaksi secara elektronik. Masyarakat saat ini dapat dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tersedia bebas pada *platform* perdagangan secara elektronik. Kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi dan kemudahan transaksi secara elektronik pada platform *e-commerce* berpotensi menimbulkan kejahatan siber terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan seperti penjualan produk palsu, produk kadaluarsa, dan produk yang dipasarkan belum memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Tabel 1. 42 Rekap Patroli siber di Loka POM di Kota Lubuk Linggau Tahun 2022-2025



Ancaman kejahatan siber tidak hanya dilakukan bagi produk lokal, namun hal ini juga berlaku untuk produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Kemudahan memasarkan produk sediaan farmasi dan pangan

olahan bagi pelaku usaha lokal dan luar negeri yang dipromosikan melalui *e-commerce* menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM, diperlukan pengawasan, penindakan dan penegakan hukum yang tepat untuk meminimalisir dampak kejahatan siber yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

2. Adanya potensi meningkatnya risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan sehubungan dengan adanya pemberian MBG.

Tujuan pemberian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana tercantum dalam RPJMN adalah dalam rangka mengurangi dan menekan angka *stunting* dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya dalam skala besar dan cepat telah menimbulkan tantangan serius dalam aspek keamanan pangan. Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dapat berupa mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG. Berdasarkan temuan BPOM meningkatnya risiko KLB keracunan pangan disebabkan antara lain:

- a) Kapasitas dapur yang belum sesuai standar.
- b) Sumber makanan yang kurang higienis dan masih rendahnya pemahaman tenaga tata boga tentang keamanan pangan.
- c) Sistem distribusi massal MBG tanpa disertai kontrol suhu dan waktu.
- d) Kurang optimalnya pengawasan oleh petugas lapangan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah SPPG untuk pemberian MBG bagi anak sekolah menjadi salah satu ancaman meningkatnya kasus KLB, diperlukan penguatan pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh Loka POM namun juga melibatkan para pemangku kepentingan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin dapur MBG, Rapat koordinasi rutin, pengujian sampel MBG, dan penyusunan SOP penanganan KLB.

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah Konsumsi	Jumlah Sakit	Jumlah MD
	Pria	Wanita				
2021	0	0	0	0	0	0
2022	51	0	51	51	51	0
2023	24	23	47	47	47	0
2024	15	1	16	16	16	0
2025	9	8	17	3100	16	0

Sumber: spimker.pom.go.id

3. Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*).

Resistensi Antimikroba (AMR) adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit tidak lagi dapat dibunuh oleh obat antimikroba yang sebelumnya efektif, sehingga pengobatan menjadi sulit atau bahkan gagal. Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) terjadi ketika mikroorganisme mengalami mutasi atau memperoleh gen resistensi yang membuat mereka mampu bertahan terhadap pengobatan. Akibatnya, infeksi yang dulunya mudah diobati menjadi lebih sulit, lebih lama sembuh, dan berisiko fatal. AMR dapat memperbesar risiko penyebaran penyakit dan menurunkan mutu keamanan produk pangan yang berasal dari hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba, bahkan menimbulkan kematian. Diperlukan langkah strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam pencegahan AMR, antara lain: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar; (e) melaksanakan KIE kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba.

4. Perubahan iklim dan pemanasan global serta kondisi geografis wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Perubahan iklim dan pemanasan global adalah masalah serius yang dihadapi oleh seluruh dunia karena dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu global, yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca. Pemanasan global merupakan bagian dari perubahan iklim, yaitu peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat akumulasi gas-gas seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O). Perubahan iklim dan pemanasan global baik secara langsung maupun tak langsung dapat menimbulkan krisis kesehatan global. Dampak secara tidak langsung seperti: (a) gangguan gizi dan ketahanan pangan; (b) stres dan kesehatan mental; (c) kerentanan kelompok tertentu. Dampak secara langsung seperti: (a) cuaca ekstrem; (b) penyebaran penyakit menular; (c) penurunan kualitas udara dan air.

Perubahan iklim dan pemanasan global mengancam pengawasan obat dan makanan dengan meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan (bakteri seperti *Salmonella*, *E.coli*, *Campylobacter* lebih cepat tumbuh dan menyebar), gangguan nutrisi (produksi pangan terganggu, kualitas nutrisi menurun), kerusakan rantai pasok (cuaca ekstrem merusak panen, logistik terganggu),

dan munculnya patogen baru (iklim hangat memperluas jangkauan hama/penyakit tanaman dan hewan). Sehingga BPOM dan sistem pengawasan pangan harus adaptif menghadapi tantangan ini demi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat

Terkait dengan penyebaran penyakit, BPOM merupakan lembaga yang diharapkan publik bergerak secara responsif dan efektif dalam menghadapi kebutuhan mendesak akan sediaan farmasi tanpa mengabaikan standar keamanan. Penyebaran penyakit terutama pandemi dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM hal ini disebabkan adanya kekhawatiran akan peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan yang dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat.

Adapun tantangan kondisi geografis, perubahan iklim berdampak pada pelaksanaan pengawasan oleh Loka POM di kota Lubuklinggau. Sarana Produksi Pangan Olahan dan Distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang tersebar hingga wilayah pedalaman memperbesar risiko keterlambatan inspeksi dan pengawasan. Hal ini dapat menyebabkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan beredar lebih lama di masyarakat sebelum terdeteksi.

Tabel 1. 42 Matriks Ringkasan Analisa SWOT

Strengths 1. Kerjasama Lintas Sektor terutama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau yang semakin terjalin dan solid. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan Obat dan Makanan yang kompeten dan sesuai dengan tugas dan jabatan fungsionalnya. 3. Komitmen seluruh ASN dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. 4. Pengelolaan komunikasi publik yang baik menjangkau pihak internal dan eksternal.	Weaknessess 1. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM Lubuk Linggau dalam menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. 2. Sarana dan Prasana yang belum memadai. 3. Belum optimalnya koordinasi penyediaan data terkini terkait jumlah, wilayah kerja dan cakupan SPPG yang disertai dengan tagging lokasi.
Opportunities 1. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Threats 1. Adanya Kejahatan Siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. 2. Adanya potensi meningkatnya risiko

2. Meningkatnya minat pelaku usaha produk obat dan makanan untuk dilakukan pendampingan dalam rangka penerbitan izin edar dari Badan POM. 3. Wilayah kerja yang strategis sehingga mempunyai peluang untuk memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta dapat meningkatkan pelayanan publik.	kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan sehubungan dengan adanya pemberian MBG. 3. Resistensi Antimikroba (<i>Antimicrobial Resistance/AMR</i>). 4. Perubahan iklim dan pemanasan global serta kondisi geografis wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
---	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

II.1 Visi

Loka POM di Kota Lubuk Linggau sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dan bertanggungjawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Hal untuk mewujudkan Visi Presiden terpilih, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, dan mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu:

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

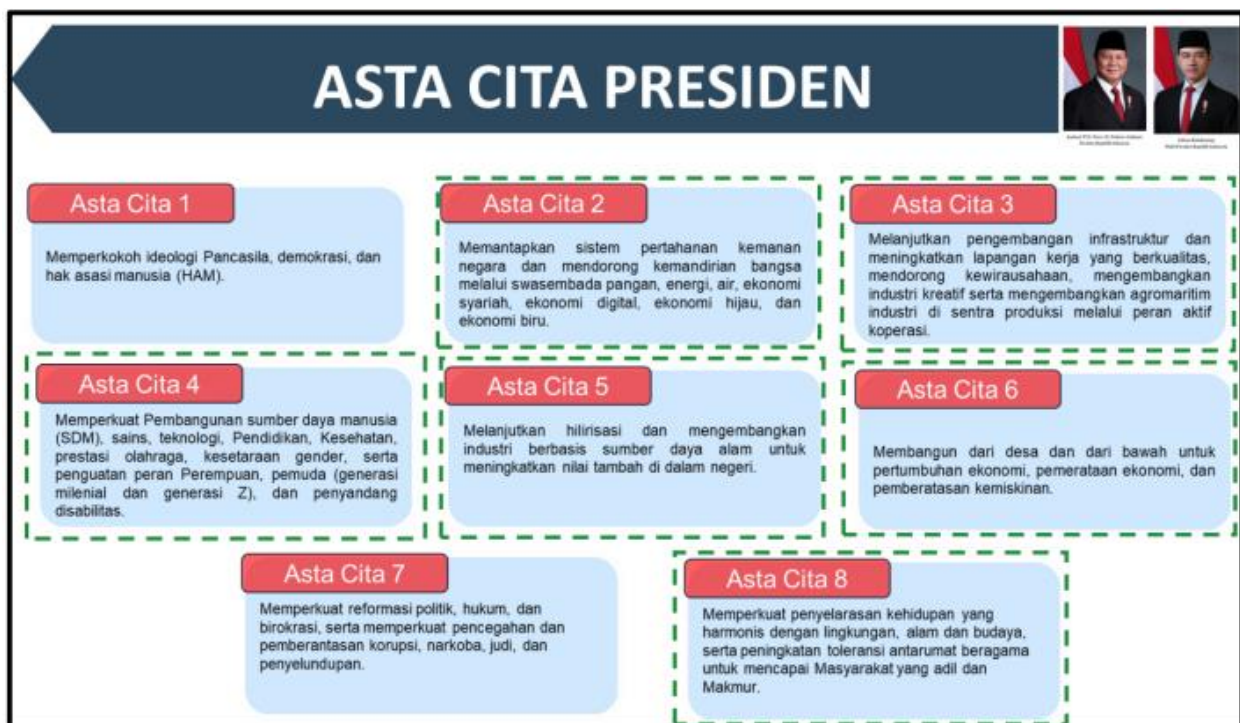
- a) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- c) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- d) Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan

berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

- c) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Loka POM di Kota Lubuk Linggau sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan Misi BPOM.

II.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- a) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- b) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar

siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

- d) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- e) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya	Indeks Penguatan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

	Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.3 5	96.4	96.4 5	96.5

Loka POM di Kota Lubuk Linggau sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung seluruh tujuan BPOM.

II.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan Visi dan Misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kota Lubuk Linggau, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Lubuk Linggau akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi

masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.
- g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- k. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- l. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- m. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- n. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- o. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatkan efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM

harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
- c. Jumlah desa pangan aman.
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT.

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kota Lubuk Linggau periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 14. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 15. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Olahan	Pangan Olahan	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai AKIP UPT BPOM 2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 5. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Kegiatan Loka POM di Kota Lubuk Linggau 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Loka POM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Loka POM di Kota Lubuk Linggau sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kota Lubuk Linggau

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Sarana yang akan diperiksa sedang atau sudah tutup sementara atau permanen atau pindah alamat	Mencari alternatif sarana lain yang belum pernah diperiksa atau riwayat sarana TMS dan atau melakukan pembaharuan database sarana dengan meminta data ke Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kabupaten/Kota setempat	Fungsi Pemeriksaan
		Petugas menerima gratifikasi dari pelaku usaha	Menanyakan kampanye tolak gratifikasi melalui media sosial serta menyampaikan informasi kepada pelaku usaha bahwa petugas menolak gratifikasi	Fungsi Pemeriksaan
		Intimidasi dan intervensi serta pengancaman dari pihak yang dapat menghambat kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Membuat perencanaan pendampingan dari Lintas Sektor daerah terhadap personil Pemeriksaan	Fungsi Pemeriksaan
		Ketidaksesuaian jumlah target dan ketepatan waktu pelaporan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	Melakukan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan yang telah dinilai oleh pihak pusat. Menyusun rencana pelaksanaan pengawasan meliputi jumlah sampel dan waktu pelaporan	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian
		Ketidaksesuaian sampel sediaan farmasi dan/atau pangan olahan yang disampling dengan analisis resiko sampel yang diharapkan	Melakukan perencanaan sampling secara rutin berdasarkan analisis resiko	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian
		Jumlah/jenis sampel yang ditargetkan	Melakukan evaluasi dan monitoring rutin	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		untuk disampling di wilayah pengawasan UPT tidak terpenuhi	terhadap capaian sampling	dan Pengujian
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Intimidasi dan intervensi serta pengancaman dari pihak yang dapat menghambat kegiatan Mobling PJAS didaerah rawan kejahatan	Terdapat perencanaan pendampingan dari Lintas Sektor daerah terhadap personil infokom	Fungsi Infokom
		Kegiatan tidak terlaksana secara maksimal (karena adanya kader keamanan pangan kurang aktif dan komitmen)	Melakukan Koordinasi tiap kader keamanan pangan dan penanggung jawab kegiatan Program Prioritas Nasional ditiap daerah	Fungsi Infokom
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	UMKM yang menjadi target binaan mundur di tengah proses pendampingan.	Memastikan UMKM berkomitmen mengikuti proses pendampingan dengan menjelaskan tahapan pendampingan hingga penerbitan Izin Penerapan CPPOB	Fungsi Pemeriksaan
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pemahaman petugas dalam melakukan intelijen tidak merata	Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi terkait dengan pelatihan intlijen terhadap petugas yang belum mendapatkan pelatihan intelijen	Fungsi Penindakan
		Praperadilan terhadap perkara yang ditangani oleh Penyidik Loka POM di Kota Lubuklinggau	Melakukan Koordinasi dengan Korwas PPNS di Wilayah	Fungsi Penindakan
		Intimidasi dan intervensi serta pengancaman dari pihak yang dapat menghambat proses penyidikan	Terdapat perencanaan pengamanan terhadap personil penindakan	Fungsi Penindakan
		Barang bukti hilang di gudang penyimpanan	Pembuatan SOP Pengelolaan Barang Bukti dan penerapan SOP secara konsisten	Fungsi Penindakan
		Tidak tepatnya penetapan tersangka	Komitmen melakukan gelar perkara secara	Fungsi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		dalam proses penyidikan	cermat dan teliti	Penindakan
		Kesalahan perhitungan barang bukti hasil penyidikan	Perhitungan barang bukti menggunakan format excell yang telah disepakati	Fungsi Penindakan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Akun-akun yang melakukan pelanggaran di media sosial; market place; website tidak dilakukan upaya take down	Melakukan pemeliharaan jaringan internet secara berkala pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.	Fungsi Penindakan
6	Layanan Publik UPT yang prima	Pelaporan-pelaporan terkait kinerja UPT ke Badan POM Pusat tidak dapat dilakukan	Menunjuk PJ pelaporan di setiap fungsi untuk melakukan komunikasi kepada pihak Badan POM Pusat atas tidak dapat diaksesnya aplikasi pelaporan	Infokom, Sertifikasi, Tata Usaha
		Petugas menerima gratifikasi dari masyarakat/pelanggan yang mendapat pelayanan	Melakukan sosialisasi terkait gratifikasi kepada pegawai	Infokom, Sertifikasi,
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terjadi kekeliruan dalam pengenaan jenis pajak dan besaran pajak atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak	Pengecekan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Keuangan PPK,PPSPM,SPK,BP)	Tata Usaha
		Belum adanya Sarana dan Prasarana yang memadai pada ruang kantor dan ruang arsip dalam mendeteksi kebakaran	Pengadaan fire extinguisher/ Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tata Usaha
		Pengarsipan dokumen masuk dan keluar atau hasil pemeriksaan belum tertib	Penunjukkan petugas untuk menjadi UP (Unit Pengolah kearsipan) dan dilaksanakan dengan konsisten	Tata Usaha
		Adanya GAP pengembangan	Menyusun perencanaan pengembangan	Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		kompetensi pegawai	kompetensi secara tersruktur	
		Maraknya Cybercrime pada akun media sosial UPT	1. Hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk setiap akun dan mudah untuk ditebak 2. Gunakan kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol sebagai sandi agar sulit untuk diretas 3. Monitoring penggunaan alat komunikasi	Fungsi Infokom Tata Usaha (IT)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- a) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

- b) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan

dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun *offline*.

- c) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
- d) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
- e) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
- f) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi/ Satuan kerja

Untuk mendukung tujuan BPOM khususnya mendukung kebijakan transformasi sosial kesehatan untuk semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan BPOM periode 2025-2029, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan analisa SWOT dan dalam mendukung arah dan kebijakan BPOM 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kota Lubuk linggau adalah:

- a) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.

- b) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
- c) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
- d) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- e) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- f) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- g) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Strategi Loka POM di Kota Lubuk linggau 2025-2029 yang akan dilaksanakan sesuai kebijakan BPOM yaitu:

- 1) Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dan digital monitoring untuk Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM serta Program Makanan Bergizi Gratis.
- 2) Mengoptimalkan cyber patrol dan pengawasan e-commerce guna memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- 3) Pelaksanaan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi berbasis komunitas dan digital untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.
- 6) Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial SDM, Penguatan pengelolaan SDM, dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
- 7) Penguatan tata kelola reformasi birokrasi dengan Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan

percepatan pelayanan publik berbasis elektronik/digital serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Lubuk linggau 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dan digital monitoring untuk Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Mengoptimalkan cyber patrol dan pengawasan e-commerce guna memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Pelaksanaan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi berbasis komunitas dan digital untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial SDM, Penguatan pengelolaan SDM, dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Penguatan tata kelola reformasi birokrasi dengan Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik/digital serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan, maka implementasi arah kebijakan dan strategi diatas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kota Lubuklinggau 2025-2029 juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial, adapun kegiatan prioritas yang mendukung arah kebijakan dan strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut

a. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Selain berperan dalam menjalankan tugas teknis pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan hal lain yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan tugas terkait manajemen BPOM untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan, kelayakan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dilakukan berbagai kegiatan antara lain: (a) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan; (b) Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Loka POM , serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM dan Inventarisasi rutin BMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir barang tidak ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP); (c) Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPOM periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

Matriks ini memuat sasaran kegiatan dan target capaian sesuai dengan kewenangan loka sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan program dan kegiatan secara berjenjang.

Indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Matriks ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75	82,00	83,25	84,50	85,75
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0	27	28	29	30
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai	85	87	89	92	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		ketentuan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	92	93	94	95
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	91,88	93,25	94,38	95,50
		Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,40	91,60	92,60	93,60	94,60
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00	12,00	13,00	16,00	20,00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	16,67	33,33	50	83,33
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80	81	82	83	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,59	87,45	88,32	89,19	90,05
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	8,33	25	41,67	66,67	100
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	96	97	98	99
5.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	91	92	93	94
6.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
7.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,67	77,87	78,2	78,5	79
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,72	2,72	2,72	2,73	2,73
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100

IV.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan pada Loka POM di Kota Lubuk Linggau terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4. 2 Kerangka pendanaan Loka POM di Kota Lubuk Linggau
2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.452,374	2.581,739	3.160,177	3.316,000	3.458,000
Pengawasan Obat dan Makanan	1.236,037	937,045	13.535,016	26.921,659	27.239,840
TOTAL	3.586,793	3.518,784	16.695,193	23.605,655	23.781,840

Tabel 4. 3 Kerangka pendanaan Loka POM di Kota Lubuk Linggau
2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.586,793	3.518,784	16.695,193	23.605,655	23.781,840
Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	3.586,793	3.518,784	16.695,193	23.605,655	23.781,840

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra Loka POM di Kota Lubuk Linggau 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM, hal ini penting karena menjadi dasar dan pedoman penyusunan perencanaan baik tingkat menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kota Lubuk Linggau								3.688,41 1	3.518,784	16.695.19 3	26.921,65 9	27.239,84 0	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.236,03 7	937.045	13.535.01 6	23.605,65 9	23.781,84 0	UPT BPOM	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	80,75	82	83,25	84,50	85,75						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	0	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	85	87	89	91	93						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	85	87	89	92	95						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	90,75	91,88	93,25	94,38	95,50						UPT BPOM
	9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	90,40	91,60	92,60	93,60	94,60						UPT BPOM
	11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	80	81	82	83	84						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	11	12	13	16	20						UPT BPOM
	14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	16,67	16,67	33,33	50	83,33						UPT BPOM
	15	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	-	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	-	27	32	37	42	-	5,000	6,000	7,000	8,000	UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	90	90	92	94	96	48,531	78,531	78,531	78,531	78,531	UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	176	177	187	196	207	62,884	63,241	74,124	74,124	74,124	UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	15	18	20	22	24	17,301	20,761	65,780	65,780	65,780	UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	167	174	187	201	114	169,687	176,800	311,900	311,900	311,900	UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	-	84	84	84	84	-	19,088	20,000	20,000	20,000	UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	0	0	1	1	1	-	0	20.000,000	20.000,000	20.000,000	UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1	77,852	107,852	128,380	128,380	128,380	UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	0	0	1	1	1	0	0	2.000,000	2.000,000	2.000,000	UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja UPT													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	86,59	87,45	88,32	89,19	90,05						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	2	3	4	5	6						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	111	150	200	250	275	78,774	25,000	26,250	27,563	28,941	UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	21	4	6	7	8	52,377	10,000	15,000	20,000	30,000	UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	2	3	4	5	6	97,985	27,377	120,000	150,000	180,000	UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1	160,852	27,304	35,000	40,000	45,000	UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1	105,332	30,744	35,000	40,000	45,000	UPT BPOM
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	8,33	25	41,67	66,67	100,00						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	2	2	3	4	12,500	10,000	25,000	37,500	55,000	UPT BPOM
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			0	0	0	0	0						UPT BPOM

Kegiatan n	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	95	96	97	98	99						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	2	104,303	104,303	104,303	104,303	208,606	UPT BPOM
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	14	14	15	15	15	43,048	10,000	46,348	46,348	46,348	UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	3,6	3,7	3,8	3,9	4						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	13	18	18	19	20	23,611	10,000	12,000	15,000	17,000	UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	77,67	77,87	78,20	78,50	79						UPT BPOM
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	2,72	2,72	2,72	2,73	2,73						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	100	100	100	100	100						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1	75,000	11,044	100,000	100,000	100,000	UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1	46,000	100,000	100,000	107,830	107,830	UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Loka POM di Kota Lubuk Linggau	2	2	2	2	2	60,000	100,000	231,400	231,400	231,400	UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									2.452,374	2.581,739	3.160,177	3.316,000	3.458,000	UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Layanan BMN Mendukung SK:Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1	1,300	5,000	5,500	6,000	8,000	UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Mendukung SK:Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	1	1	1	1	1	2.444,374	2.576,739	3.154,677	3.310,000	3.450,000	UPT BPOM